

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 3

TAHUN 2001

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2001 SAMPAI TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bandung dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Tata Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
16. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
17. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
18. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
19. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam

- Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
20. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
 21. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 22. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
 23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 tentang Tata Cara Pembentukan dan Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001 SAMPAI TAHUN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung ;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi ;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bandung ;

6. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, perairan, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya ;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah kebijaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan ;
8. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pengembangan berkelanjutan ;
9. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian ;
10. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah ;
11. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air ;
12. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai ;
13. Kawasan Sekitar Waduk dan Situ adalah kawasan di sekelilingi waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya ;
14. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekelilingi mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air ;
15. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena kondisi alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami ;
16. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan dan perlindungan terhadap habitatnya ;
17. Taman Hutan Rakyat adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi ;
18. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam ;
19. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gunung berapi ;

20. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjang hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang ;
21. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendaliannya ;
22. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang ;
23. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah hirarki fungsional kota sebagai pusat yang berpotensi menjadi pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional, mendorong daerah sekitarnya, sebagai pusat pelayanan keuangan/bank, pusat pengolahan/pengumpul barang, pusat jasa pemerintahan, serta pusat jasa-jasa kemasyarakatan yang lain untuk nasional atau meliputi beberapa propinsi ;
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah hirarki fungsional kota sebagai pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank, pusat pengelolaan/pengumpul barang, simpul transportasi, pusat perdagangan, kesehatan dan pemerintahan yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan ;
25. SKW adalah Satuan Kawasan Wisata ;
26. DPP adalah Desa Pusat Pertumbuhan.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 2

Kedudukan RTRW Kabupaten Bandung :

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang berlaku ;
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda) ;
- c. Merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bandung sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan luas Kabupaten Bandung sebesar 311.475,19 Ha yang terdiri dari 42 Kecamatan :

- Padalarang (5157,63 Ha)
- Batujajar (8368,39 Ha)
- Cipatat (12549,69 Ha)
- Ngamprah (3608,58 Ha)

- Cileunyi (3157,50 Ha)
- Cimenyan (5287,12 Ha)
- Cilengkrang (2990,66 Ha)
- Bojongsoang (2733,59 Ha)
- Margahayu (1054,34 Ha)
- Margaasih (1796,53 Ha)
- Katapang (2116,24 Ha)
- Dayeuhkolot (1120,69 Ha)
- Banjaran (6753,12 Ha)
- Pameungpeuk (1462,29 Ha)
- Pangalengan (19542,36 Ha)
- Arjasari (6497,79 Ha)
- Cimaung (5499,79 Ha)
- Cililin (12817,20 Ha)
- Sindangkerta (12034,79 Ha)
- Cipongkor (7614,65 Ha)
- Gununghalu (27391,62 Ha)
- Cikalong Wetan (11207,81 Ha)
- Cipeundeuy (10124,66 Ha)
- Cicalengka (8425,35 Ha)
- Cikancung (4053,37 Ha)
- Rancaekek (4529,91 Ha)
- Ciparay (4617,62 Ha)
- Pacet (9194,01 Ha)
- Kertasari (15207,38 Ha)
- Baleendah (4182,12 Ha)
- Majalaya (4936,99 Ha)
- Paseh (5824,90 Ha)
- Ibum (5456,53 Ha)
- Soreang (6737,17 Ha)
- Pasirjambu (23949,36 Ha)
- Ciwidey (19684,00 Ha)
- Lembang (9826,54 Ha)
- Cisarua (5536,41 Ha)
- Parongpong (4339,38 Ha)
- Cimahi Selatan (1742,38 Ha)
- Cimahi Tengah (1043,57 Ha)
- Cimahi Utara (1318,66 Ha)

Pasal 4

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 10 (sepuluh) tahun ;
- (2) RTRW yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan sesuai dengan kepentingan pembangunan daerah ;

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 5

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi antara lain :

- a. Asas dan tujuan pemanfaatan ruang wilayah; sedangkan untuk mewujudkannya melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah; rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah ;
- b. Rencana umum tata ruang wilayah ;
- c. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama

Asas dan Tujuan

Pasal 6

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung disusun berdasarkan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, lestari dan berkelanjutan ;
- b. Ketertiban, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pasal 7

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Bandung, yaitu :

- a. Terselenggaranya pengaturan ruang yang berwawasan lingkungan di kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- b. Tercapainya pengaturan ruang yang berkualitas untuk :
 - Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia ;
 - Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ;
 - Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah, serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan ;
 - Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Bagian Kedua

Strategi Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
 - b. Pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi di daerah.
 - c. Sistem hirarki pusat pelayanan wilayah.
 - d. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Pengelolaan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya dilaksanakan melalui :
 - Mempertahankan dan memperluas hutan lindung yang telah ada, serta memperluas areal hutan bagi daerah-daerah yang memenuhi kriteria hutan lindung.
 - Daerah-daerah yang memenuhi kriteria sebagai hutan lindung, apabila kesulitan menjadi kawasan hutan lindung dapat digunakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat memertahankan fungsi hidrorologis sebagaimana hutan lindung.
 - Pengendalian kegiatan budidaya yang terlanjur ada, selama tidak mengganggu fungsi lindung.
 - Pengendalian terhadap pengembangan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung, mengubah bentang alam, penggunaan lahan, serta merusak ekosistem alam yang ada.
 - b. Pengelolaan kawasan perlindungan setempat dilaksanakan melalui :
 - Pengendalian dilakukannya kegiatan budidaya di sepanjang sempadan sungai, sekitar sempadan waduk/danau dan sekitar mata air yang dapat merusak dan mengganggu fungsi hidrologis, antara lain kualitas dan kuantitas air, menimbulkan erosi, menghambat aliran air.
 - Pengaturan pembangunan bangunan hunian dan/atau sarana pelayanan yang didirikan di pinggir sungai dan sumber air harus mempunyai penampang muka atau bagian muka yang menghadap ke sungai dan sumber air.
 - Pengelolaan sumber-sumber mata air yang memiliki debit 10 liter/detik atau lebih dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Bandung dengan prioritas pemanfaatan untuk kepentingan umum, khususnya : penyediaan air bersih dan air irigasi.

- c. Pengelolaan kawasan suaka alam hayati dan cagar alam dilaksanakan melalui :
 - perlindungan keanekaragaman ekosistem, gejala dan keunikan di kawasan suaka alam dan cagar alam untuk kepentingan plasma nutfah, keperluan ilmu pengetahuan dan keperluan pariwisata :
 - d. Pengelolaan kawasan pelestarian alam dilaksanakan melalui :
 - Pelestarian dan penataan fungsi lindung dan ekosistem yang terdiri dari taman hutan raya, taman wisata alam untuk pengembangan pendidikan, dan pariwisata.
 - Peningkatan kualitas lingkungan sekitar taman hutan raya dan taman wisata alam.
 - Perlindungan terhadap pencemaran.
 - e. Pengelolaan kawasan rawan bencana dilaksanakan melalui :
 - Pengendalian kegiatan di kawasan rawan, kawasan waspada dan kawasan berpotensi bencana letusan gunung berapi dan pemanfaatan dengan resiko terendah.
 - Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan bencana tanah longsor/kritis, gempa serta penerapan teknologi/rekayasa teknik di kawasan ruang tersebut.
 - Pengurangan luas wilayah banjir.
- (2) Pengelolaan kawasan budidaya pertanian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Pengelolaan kawasan hutan reproduksi dilaksanakan melalui :
 - Penerapan cara mengelola hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan di kawasan hutan produksi terbatas, untuk memperoleh hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri dan ekspor, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - Penerapan cara mengelola hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan di kawasan hutan produksi tetap untuk memperoleh hasil-hasil bagi kepentingan Negara, masyarakat, industri dan ekspor, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - Penerapan cara mengelola hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi guna mendukung pengembangan transportasi, pertanian, permukiman, perkebunan, industri dan lain-lain dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - Reboisasi dan rehabilitasi lahan bekas tebangan HPH.
 - Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta perladangan berpindah.
 - b. Pengelolaan kawasan pangan lahan basah dilaksanakan melalui :
 - Pengembangan areal pesawahan yang sesuai dengan potensi tanah, guna peningkatan produksi pangan lahan basah.
 - Mengoptimalkan jaringan irigasi yang telah dibangun sehingga dapat memberikan manfaat maksimal dalam produksi hasil pertanian.
 - Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur.
 - Pengelolaan lahan-lahan yang kurang produktif dengan cara menarik minat investor untuk dikembangkan sebagai usaha agrobisnis dalam skala luas.

- c. Pengelolaan kawasan pangan lahan kering dilaksanakan melalui :
 - Pengembangan areal pertanian lahan kering yang sesuai dengan potensi tanah, guna peningkatan produksi pangan lahan kering.
 - Pengelolaan lahan-lahan yang kurang produktif dengan cara menarik minat investor untuk dikembangkan sebagai usaha agrobisnis dalam skala luas.
 - d. Pengelolaan kawasan tanaman tahunan dilaksanakan melalui : peremajaan areal tanaman perkebunan ;
 - e. Pengelolaan kawasan perikanan dilaksanakan meliputi : pengembangan usaha perikanan skala menengah-besar/komersial dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup ;
 - f. Pengelolaan kawasan peternakan (besar) non babi dilaksanakan melalui : pengembangan kegiatan produksi peternakan beserta hasil-hasilnya di kawasan peternakan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup ;
 - g. Pengelolaan kawasan budidaya yang menunjang fungsi lindung dilaksanakan melalui : pengelolaan hutan-hutan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengelolaan kawasan budidaya non pertanian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Pengelolaan kawasan pertambangan dilaksanakan melalui :
 - Reklamasi bekas penambangan, sehingga lahannya dapat difungsikan kembali.
 - Pengendalian usaha-usaha penambangan yang tidak legal dan mengeksploitasi sumber daya alam yang dapat merusak ekosistem dan mengubah bentang alam.
 - b. Pengelolaan kawasan industri/zona industri dilaksanakan melalui :
 - Pengelolaan kawasan pariwisata dilaksanakan melalui :
 - Peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan industri, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - Mengerahkan kegiatan industri yang menggunakan air dalam jumlah besar dan polutif ke Kawasan Industri di Cipeundeuy.
 - Mengarahkan kegiatan industri yang non polutif dan tidak menggunakan air dalam jumlah besar ke Kawasan Industri Margaasih.
 - Penataan zona-zona industri yang terbatas hanya mengisi ruang –ruang kosong diantara industri yang telah ada (infilling), agar tercapai keserasian dan optimal pemanfaatan ruang/lahan.
 - Pengembangan jenis-jenis industri yang ada di zona-zona industri adalah industri yang ramah lingkungan (non polutif) dan tidak boros air tanah dalam maupun air permukaan.
 - c. Pengelola kawasan pariwisata dilaksanakan melalui :
 - Memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya guna mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan alam, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - Penetapan identitas setiap zona wisata.

- Pengembangan dan penataan sarana dan prasarana objek wisata, guna memperpanjang waktu tinggal wisatawan.
- d. Pengelolaan kawasan permukiman dilaksanakan melalui :
- Pengendalian pengembangan permukiman pada lokasi-lokasi pertanian yang produktif dan/atau mengganggu fungsi lindung.
 - Pengendalian pembangunan perumahan baru di Kawasan Bandung Utara.
 - Pengembangan permukiman individual dan terorganisasi/skala besar.
 - Pengembangan perumahan yang terorganisasi melalui kapling siap bangun dan P2BPK (Pendekatan Pembangunan Bertumpu Pada Kelompok).
 - Pengelolaan/penataan kawasan kumuh melalui P2BPK.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan kawasan pedesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui :
- Pengendalian pemanfaatan lahan permukiman pedesaan yang dapat mengambil alih lahan fungsi lindung dan kawasan yang memiliki tingkat kesuburan untuk kegiatan pertanian ;
 - Pengaturan ruang tempat bermukim yang sehat, aman dari bencana alam, dan memiliki kerapatan rendah ;
 - Menyediakan sarana dan prasarana lingkungan perumahan pedesaan yang layak untuk mendukung kegiatan masyarakat desa.
- (2) Pengelolaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui :
- Penataan kawasan permukiman kumuh melalui pendekatan partisipatif ;
 - Penyediaan sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi dan peran kotanya.
- (3) Pengelolaan kawasan tertentu (Kawasan Industri Cipeundeuy, Kawasan Tegalluar, Kawasan Bandung Utara) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui :
- Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinergi perencanaan, pemograman, dan pelaksanaan pengelolaan pada kawasan tertentu secara partisipatif ;
 - Pengembangan jaringan kerja dan sinergi antar pelaku, serta sumber daya ;
 - Pengarahan pola investasi baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk meningkatkan pembangunan kawasan ;
 - Pengendalian dan pemanfaatan di kawasan tertentu, serta penerapan rekayasa teknis/teknologi di dalam pemanfaatan ruang di kawasan tertentu.

Pasal 11

Sistem hirarki pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui :

- a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan wilayah secara hirarki dari PKL-1, PKL-2 dan DPP-1 dan DPP-2 sesuai fungsi dan perannya ;

- b. Menciptakan fungsi-fungsi baru di kota-kota kecil atau kawasan yang potensial dikembangkan untuk mengalihkan pemusatan kegiatan ke PKN ;
- c. Menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung di tiap pusat kegiatan dan desa pusat pertumbuhan. Fasilitas pendukung minimum yang harus disediakan adalah sebagai berikut :
 - PKL-1 : Rumah Sakit Type C, Terminal Type B, Perdagangan Grosir, Hotel Melati.
 - PKL-2 : Puskesmas DTP, Terminal Type C, Perdagangan eceran.
 - DPP-1 : Pasar, Sub Terminal dan Puskesmas.
 - DPP-2 : Pasar Desa dan Puskesmas.

Pasal 12

- (1) Sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui :
 - a. Pengembangan system jaringan transportasi yang mendukung keterkaitan spasial dan fungsional antara PKN, PKL-1, PKL-2, DPP-1 dan DPP-2 ;
 - b. Penciptaan jaringan jalan menerus yang tidak terputus ;
 - c. Pengembangan system hirarki jaringan jalan yang efisien ;
 - d. Pengembangan system transit/terminal yang efisien dengan mengatur hirarki dan peletakan dari titik-titik transit yang diperlukan ;
 - e. Pengembangan system pelayanan angkutan penumpang umum yang mendukung keterkaitan spasial dan fungsional antara PKN, PKL-1, PKL-2, DPP-1 dan DPP-2.
- (2) Sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui : pengembangan jaringan telekomunikasi yang ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, industri, permukiman, rekreasi, pendidikan, peribadatan, dll.
- (3) Sistem prasarana energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui : pengembangan energi listrik yang ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang, serta kapasitas terpakai.
- (4) Sistem prasarana pengairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui : penyediaan dan pengaturan prasarana irigasi, dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian.
- (5) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan (air baku & air bersih, sampah, drainase) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui :
 - a. Penyediaan dan pengelolaan air yang terbagi atas : air baku (air tanah, air permukaan) dan air bersih (air minum).
 - b. Untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas air baku dilakukan melalui pembuatan waduk-waduk kecil di hulu atau pembuatan waduk di hilir, penggunaan air permukaan untuk kegiatan industri, dan efisiensi pemanfaatan air irigasi.
 - c. Pengelolaan air bersih dilaksanakan melalui : perluasan pelayanan, keandalan dan kualitas air bersih PDAM untuk kebutuhan perkotaan dan peningkatan pelayanan air bersih pedesaan.

- d. Prioritas penggunaan air tanah dalam untuk pemenuhan kebutuhan air bersih rumah tangga (domestik).
- e. Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui : pengembangan organisasi pengelolaan persampahan, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, mempersiapkan setiap wilayah kecamatan untuk program pengembangan pelayanan mulai dari pengumpulan, transfer dan pengangkutan sampah, penerapan metode pemilihan dan pendaur-ulangan sampah di suatu lokasi dalam upaya meminimalkan pembuangan sampah ke TPA (Zero Waste System/Dezentralization Composting System), serta mendorong pengelolaan TPA Bersama. TPA di Kabupaten Bandung dialokasikan di :
- Bandung Barat : Leuwigajah (Cimahi Selatan), cakupan wilayah pelayanan : Padalarang, Margahayu, Soreang, Katapang, Kotif Cimahi, dan Batujajar.
 - Bandung Selatan : Pasir Durung (Cicalengka), cakupan wilayah pelayanan bagi pengembangan selanjutnya untuk Metropolitan Bandung.
 - Bandung Timur : Babakan (Ciparay), cakupan wilayah pelayanan : Banjaran, Baleendah, Majalaya, Ciparay, Cileunyi, Cicalengka, Rancaekek.
 - Bandung Utara : Pasir Buluh (Lembang), cakupan wilayah pelayanan : Lembang.
- Pengelolaan TPA Leuwigajah dan Pasir Durung dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
- f. Pengelolaan drainase dilaksanakan berdasarkan fungsi pelayanan :
- Penataan drainase kawasan, dilakukan normalisasi sungai-sungai yang sering menyebabkan banjir dan atau pembuatan waduk atau embung-embung pada hulu sungai atau menarik (membentung) air di hilir.
 - Penataan drainase perkotaan, yang terdiri dari system drainase lokal dan sistem drainase utama. Penataan sistem drainase lokal dilakukan dengan pembangunan saluran awal yang melayani suatu kawasan permukiman, pasar atau industri. Penataan drainase utama, dilakukan dengan penataan saluran drainase primer, sekunder, tersier serta bangunan kelengkapannya yang melayani sebagian besar warga masyarakat.
- g. Pengelolaan drainase kawasan yang berwawasan lingkungan, yaitu pengelolaan drainase yang membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Pola yang dikembangkan adalah :
- Pola detensi (menampung air sementara), misalnya dengan membuat kolam penampungan.
 - Pola retensi (mempaparkan), antara lain dengan membuat sumur resapan atau taman-taman.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 13

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diwujudkan berdasarkan system hirarki pusat pelayanan wilayah dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c serta prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d ;
- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sistem hirarki pusat pelayanan wilayah dan prasarana.

Sistem Hirarki Pusat Pelayanan Wilayah

Pasal 14

Sistem Hirarki Pusat Pelayanan Wilayah di Kabupaten Bandung, terdiri atas :

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. Pusat Kegiatan Lokal Pertama (PKL-1);
- c. Pusat Kegiatan Lokal Kedua (PKL-2);
- d. Desa Pusat Pertumbuhan Pertama (DPP-1);
- e. Desa Pusat Pertumbuhan Kedua (DPP-2).

Pasal 15

- (1) PKN sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 huruf a adalah kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitar, serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi yang melayani beberapa propinsi dan nasional ;
- (2) PKL-1 sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 huruf b adalah pusat kegiatan lingkungan pertama yang mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan bagi bagian wilayah kabupaten, dengan kegiatan spesifik yang jangkauan pelayanannya luas, serta memberikan kontribusi yang cukup besar pada pembentukan struktur kegiatan di Kabupaten Bandung. Kriteria penentuan PKL-1 adalah fasilitas pendukung minimum, seperti: rumah sakit type C, terminal type B, perdagangan grosir dan hotel melati ;
- (3) PKL-2 sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 huruf c adalah pusat kegiatan lingkungan kedua yang mempunyai fungsi melayani lokal wilayah/antar kecamatan/perkotaan, khususnya kecamatan yang berdekatan. Kriteria penentuan PKL-2 adalah fasilitas pendukung minimum, seperti: puskesmas dengan tempat perawatan, terminal type C ;
- (4) DPP-1 sebagaimana yang dimaksud pasal 14 huruf d adalah desa yang melayani kawasan pedesaan (agropolitan) dan berpotensi meningkatkan kegiatan produksi dan sektor ekonomi lainnya di desa tersebut maupun desa sekitarnya, dengan didukung kelengkapan fasilitas minimum, seperti: pasar, puskesmas dan sub terminal.

- (5) DPP-2 sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 huruf e adalah desa yang melayani kawasan pedesaan dan berpotensi untuk meningkatkan kegiatan produksi dan sektor ekonomi lainnya di desa tersebut maupun desa sekitarnya, dengan didukung kelengkapan fasilitas minimum, seperti: pasar desa dan puskesmas.

Pasal 16

- (1) Kota yang berperan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 huruf a, adalah Kota Bandung ;
- (2) Kota yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Pertama (PKL-1) sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 huruf b, terdiri atas : Kota Padalarang, Kota Lembang, Kota Soreang, Kota Banjaran, Kota Majalaya, Kota Cimahi dan Kota Cililin ;
- (3) Kota yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Kedua (PKL-2) sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 huruf c, terdiri atas : Kota Ciwidey, Kota Cicalengka, Kota Cikalong Wetan, Kota Ciparay, Kota Sindangkerta, Kota Pangalengan, Kota Cipeundeuy dan Kota Cipatat ;
- (4) Desa yang berperan sebagai Desa Pusat Pertumbuhan Pertama (DPP-1) sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 huruf d, terdiri atas : Desa Gununghalu (Gununghalu), Desa Maruyung (Pacet), Desa Patengan (Ciwidey), Desa Ibum (Ibum), Desa Arjasari (Arjasari), Desa Jambudipa (Cisarua), Rongga (Gununghalu) ;
- (5) Desa yang berperan Desa Pusat Pertumbuhan Kedua (DPP-2) sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 huruf e, terdiri atas : Desa Cibeureum (Kertasari), Desa Karyawangi (Parongpong), Desa Cibodas (Lembang), Desa Cipelah (Rancabali), Desa Cibenda (Cipongkor).

Sistem Prasarana

Pasal 17

Sistem prasarana transportasi di Kabupaten Bandung meliputi jaringan jalan raya dan rel kereta api yang diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional.

Pasal 18

- (1) Jaringan jalan raya terdiri atas :
- a. Sistem primer
 - b. Sistem sekunder
- (2) Sistem primer sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf a, adalah system jaringan jalan dengan peranan pelayanan antar wilayah perkotaan ;

- (3) Sistem sekunder sebagaimana yang dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b, adalah system jaringan jalan dengan pelayanan dalam kota (lokal).

Pasal 19

- (1) Sistem primer sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas fungsi arteri, kolektor dan lokal ;
- (2) Arteri primer (AP) sebagaimana yang dimaksud pasal 19 ayat (1) adalah jaringan jalan yang menghubungkan antar PKN. Ruas jalan arteri primer yang melalui wilayah Kabupaten Bandung adalah: Jakarta-Purwakarta-Bandung, Jakarta-Bogor-Cianjur-Padalarang-Bandung, Bandung-Cileunyi-Sumedang-Cirebon, Bandung-Cileunyi-Cicalengka-Tasik-Jogjakarta, jalan tol (eksisting) : Padalarang-Cileunyi, jalan tol (rencana) : Bandung-Cicalengka-Nagreg, Cianjur-Purwakarta-Padalarang, Cileunyi-Dawuan-Cirebon ;
- (3) Kolektor primer (KP) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) adalah jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah kota/kabupaten, antar pusat kegiatan/industri, antar PKL, atau yang menghubungkan antar jaringan arteri primer;
- (4) Kolektor primer (KP) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 ayat (3) terdiri atas KP-1 dan KP-2 ;
- (5) KP-1 adalah jaringan jalan yang menghubungkan PKN dengan PKL-1, antar PKL-1. KP-1 di Kabupaten Bandung meliputi : Bandung-Lembang-Subang, Bandung-Banjaran-Pangalengan-Cukul, Nagreg-Batas Garut, Cimareme-Batujajar-Jelegong-Soreang-Banjaran, Bandung-Soreang-Rancabali-Purut ;
- (6) KP-2 adalah jaringan jalan yang menghubungkan PKL-1 dengan PKL-2, antar PKL-2, atau yang menghubungkan antar jaringan AP dengan KP-1. KP-2 di Kabupaten Bandung meliputi :
- a. Eksisting : Batujajar-Cililin-Gununghalu-Cisokan, Buahbatu-Bojongsong-Baleendah, Sawahbera-Cicalengka, Cikalong Wetan-Cipeundeuy, Cipeundeuy-Rajamandala, Lembang-Cisarua, Cimahi-Cisarua, Cimindi-Leuwigajah-Cangkorah, Cimahi-Leuwigajah, Leuwigajah-Nanjung, Rajamandala/Cipatat-Cipongkor-Rancapanggung, Rancabali-Cipelah-Cisabuk, Andir-Katapang, Banjaran-Arjasari-Garduh, Ciparay-Lembur Awi-Pacet, Lembur Awi-Pacet-Santosa-Cibatarua, Majalaya-Rancaekek, Majalaya-Ibun, Cileunyi-Rancaekek, Sp.Orion-Cihaliwung, Siliwangi-Munjul, Panorama-Grand Hotel, Bojong-Majalaya, Lingkar Tengah ;
- b. Rencana (pembangunan baru) : Alternatif Kopo/Holis-Soreang/Al Fathu, Lingkar Selatan Soreang, Alternatif Banjaran-Baleendah, Baleendah-Katapang, Akses tol Padalarang/Cianjur-Kota padalarang, Alternatif Ciburuy-Padalarang-Cangkorah, Gedong Lima-Tembus Kec.Padalarang, Cibiru (Cileunyi Terpadu)-Rancaekek, Ciparay-Tegalluar, Terusan Lingkar Majalaya-Ciparay-Tegalluar/Sapan, Gedebage-Sapan-Lingkar Majalaya, Terusan tol Pasirkoja-Pameuntasan.

- (7) Lokal primer sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) adalah jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan/wisata, antar DPP atau desa, atau yang menghubungkan antar jaringan kolektor primer ;
- (8) Lokal primer sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (7) terdiri atas LP-1, LP-2, LP-3, LP-4 ;
- (9) LP-1 adalah jaringan jalan yang menghubungkan PKL-2 dengan DPP 1, antar DPP 1, atau yang menghubungkan antar KP-1, KP-1 dengan KP-2, antar KP-2. LP-1 di Kabupaten Bandung meliputi :
- (1) Eksisting : Maribaya-Puncak Eurad, Lembang-Cibodas-Patrol, Padasuka-Cimeunyan, Ujungberung-Celengkrang-Palintang, Cicalengka-Cijapati, Perumnas Rancaekek-Kab.Jawa-Cikuya, Cikuya-Sangiang-Padamukti-Solokanjeruk, Civalengke-Wangisagara-Maruyung, Pangalengan-Santosa, Pasirjambu-Gambung-Palayangan, Ciluncat-Nagrak-Cikalong/Ciamung, Jagabaya-Gunung Puntang, Ciapus-Gunung Puntang, Cikoneng-Tegalluar, Cibaduyut-Cangkuang-Jembatan Sayuran, Palasari-Sayati, Citatah-Cirawamekar-Nyalindung, Cikole-Pasirbuluh, H.Gofur-Cipageran, Ciwaruga/Bts Kota-Cihanjuang, Leuwigajah-Cibeber-Warung Contong-Dustira, Cimindi-Cibaligo-Melong-Cijerah, Rahayu-Mahmud, Cigondewah-Melong, Katapang-Gajahmekar, Cisangkan/Jl.Sangkuriang-Citeureup-Cimahi, Gandasoli-Bj.Kunci-Rc.Tungku-Sukapura/Asem, Bojong-Panyadap-Cobodas, Padasuka-Maruyung, Ps.Jambu-Gambung, Cipatik-Leuwi Sapi, Cicalengka-Sindangwangi, Linggar-Wr.Cina-Bj.Salam, Bojongmalaka-Rancamanyar, Ciwidey-Datarpuspa, Cangkuang-Cikalong, Talun-Ibun, Cibodas-Bojong, Cikole-Cikarumbi, Majalaya-Cipaku, Ibun-Kamojang, Tanjunglaya-Citaman, Lembur Awi-Pangauban, Rongga-Cicadas, Citaman-Bojong, Banjaran-Kiara Payung, Ciwidey-Margamulya, Pacet-Sukapura, Dago Atas-Pakar, Waas-Kamasan, Cililin-Bongas, Nanggaleng-Kanangasari, Laksana-Kamojang, Cihideung-Parongpong, Cipatat-Palalangan, Padalarang-Cisarua, Majalaya-Cipaku-Loa, Kebonkopi-Cijerah, Cipeundeuy-Cipicung, Cincin-Ciluncat, Sindangsari-Cibaligo, Sukasari-Gandasoli, Ciparay, Summersari, Tagog-Salakuning, Purabaya-Rancabali, Ciawitali-Ciluluk, Sapan-Solokanjeruk, Pintu-Santosa, Cikalong Wetan-Cisarua, Sawahkuning-Cipada-Pasir Calung, Cimahi-Parongpong, Awung-Cikambuy, Cicukang-Sindang Palay, Celak-Sodong, Sadu-Bojongsero (lingkar liar), Palasari-Waas, Cisomang-Tengah, Cilangari-Cisokan, Rongga-Cipari, Bunisari-Cikandang, Tegalluar-Rc.Oray, Gandasoli-Banjaran/Soreang, Cikambuy Tengah-Banyusari, Sukasari-Langonsari, Langonsari-Lebakwangi, Panggilingan-Sudi/Ibun, Ebah-Sukamantri, Sukawangi-Sukamantri, Cihanjuang-Karyawangi, Bojong-Cipaku, Ciparay-Padasuka, Gandasari-Kp.Paledang.
- (2) Rencana (pembangunan baru) : Dago-Maribaya, Patrol-Palintang-Cileunyi, Pameungpeuk-Sukamukti.
- (10) LP-2 adalah jaringan jalan yang menghubungkan DPP 1 dengan DPP 2, antar DPP 2, atau yang menghubungkan jaringan jalan KP-2 dengan LP-1, antar LP-1. LP-2 di Kabupaten Bandung meliputi : Cihideung-Ciwaruga, Simpang-Kendeng, Narogtog-Rc.Manyar, Pintu-Wates, Wangisagara-Dukuh, Pintu-Cibeureum, Nenon-Sukahaji,

Batujajar-Girimukti, CIjagra-Cipaku, CIwidey-Nenon, Rahayu-Mahmud, Alam Endah-Sukahaji, Cincin-Parungserab, Gantungan-Purabaya, Rc.Kasiat-Mengger, Sp.Sayati-Cedok, Cigentur-CIpedes, Sp.Leuwigajah-Giriasih, Tanjunglaya-Citaman, Rendeh-Sp.Ciarawa, Sukamanah-Sp.Sol.Jeruk, Manggahang-Cimuncang, Sp.Soreang-Panyirapan, Ciekek-Cibeureum, Pintu-Kertamanah, Mekarjaya-Sindangpanon, Bj.Malaka-Sukasari, Rongga-Cicadas, Citaliktik-Ciluncat, Sentral-Ciwaruga, Ciapus-Mekarjaya, Lampegan-Dukuh, Cikoko-Cisondari, Citaman-Bojong, Banjaran-Kiara Payung, Cibodas-Kendeng, Ciherang-Bj.Kunci, Citeureup-Sukapura, Cilame-Cibaga, Cigado-Gadobangkong, Gudang-Cigitung, Mekarsari-Cilame, Sp.Ciwidey-Margamulya, Cincin-Citaliktik, Banjaran-Tanjungsari, Citatah-Nyalindung, Cangkorah-Giriasih, Sindangreret-Cibangkong, Ciaman-Nagrog, Rende-Cirata, Cibiru Hilir-Babakan, Cibiru Hilir-Cibiru Wetan, Cileunyi-Panyaungan, Mekarmanik-Sindanglaya, Pal Genep-Cilokotot, Manglid-Sadangsari, Leuwi Dulang-Sukasari, Kamasan-Neglasari, Cimenteng-Gununghalu, Cikancung-Tanjunglaya, Ciseke-Andir, Sindangwaas-Medu-Dago, Jambudipa-Padaasih, Padaasih-Citeureup, Loa-Patrol, Cijenuk-Puncaksari, Sumur Bandung-Sarimukti, Campaka-Sumur Bor, Ciganitri-Bojongsoang, Cikoneng-Rc.Oray, Rc.Oray-Bodogol, Tegalluar-Neglasari, Gandasari-Paledang, Pangauban-Bbk.Sondari, Cikambuyhilir-Cisangkan, Ciluncar-Jatisari, Celak-Sarinagen, Ps.Tukul-Bbk.Sayang, Margalaksana-Cipedang, Nanjung Mekar-Cipanas, Bojong-Loa, Dangdan-Cihawuk, Ciakar-Cihawuk, Andir-Rengas-Condong, Biru-Cidawolong, Gandasoja-Sukamantri, Loslogawa-Cijongkol, Rawabogo-Datarpuspa, Cipelah-Citambur, Sadangmekar-Ps.Calung, Cukang Genteng-Bumikasih, Nengkelan-Rawabogo, Sukamanah-Panyadap, Batas Kodya-Sayati Lama, Sukamantri-Panggilingan, Ciloa-Panggadungan, Contong-Gn.Bohong.

- (11) LP-3 adalah jaringan jalan yang menghubungkan DPP 2 dengan desa, antar DPP 2, atau yang menghubungkan jaringan jalan LP-1 dengan LP-2, antar LP-2.
- (12) LP-4 adalah jaringan jalan yang menghubungkan antar desa, atau yang menghubungkan jaringan jalan LP-2 dengan LP-4, antar LP-3.
- (13) Sistem jaringan jalan LP-3 dan LP-4 pengelolaannya merupakan tanggungjawab pemerintahan desa dan masyarakat desa.

Pasal 20

Pengembangan sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b, diatur secara rinci dalam penataan ruang kawasan perkotaan.

Pasal 21

Jalan kereta api, yang menghubungkan Bandung ke Jakarta melalui Cipeundeuy dan Bandung ke Surabaya melalui Cicalengka.

Pasal 22

- (1) Penyediaan dan pengelolaan air di Kabupaten Bandung, terdiri atas : air baku (air tanah, air permukaan) dan air bersih (air minum) ;

- (2) Untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas air baku dilakukan melalui pembuatan waduk-waduk kecil di hulu atau pembuatan waduk di hilir, penggunaan air permukaan untuk kegiatan industri, dan efisiensi pemanfaatan air irigasi ;
- (3) Pembangunan prasarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kegiatan yang ada pada kawasan budidaya pertanian ;
- (4) Daerah Irigasi Teknis di Kabupaten Bandung meliputi wilayah :
- (5) Air bersih perkotaan dikembangkan melalui sistem primer meliputi wilayah : Soreang/Katapang-Banjaran-Margahayu-Daeyuhkolot, Majalaya-Ciparay-Paseh, Cicalengka-Rancaekek-Cikancung, Ciwidey-Pasirjambu ;
- (6) Air bersih pedesaan dikembangkan melalui swadaya masyarakat yang dikelola oleh Badan Pengelola Air Minum (BPAM).

Pasal 23

- (1) Pengendalian banjir skala besar dilakukan dengan cara normalisasi Sungai Citepus, Sungai Cikapundung Kolot, Sungai Cimapokolan, Sungai Cisangkuy dan Sungai Citarum ;
- (2) Pengendalian banjir lokal dilakukan dengan cara penataan drainase kawasan maupun drainase lokal.

Pasal 24

- (1) Pengembangan energi listrik dan energi yang ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai ;
- (2) Areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi diarahkan untuk jalur hijau/Ruang Terbuka Hijau, jika ada bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan :

- a. Pemerintahan ;
- b. Perdagangan ;
- c. Industri ;
- d. Pemukiman penduduk ;
- e. Rekreasi, hiburan, sekolahan, sarana keagamaan, dan lain-lain.

Bagian Kedua
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 26

Kawasan Lindung di Kabupaten Bandung terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ;
- b. Kawasan perlindungan setempat ;
- c. Kawasan Suaka Alam ;
- d. Kawasan Pelestarian Alam ;
- e. Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 27

Kawasan Lindung

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum pada Pasal 26 huruf a mencakup :
 - a. Kawasan Hutan Lindung, luas 54.174 Ha atau 17,4% dari luas Kabupaten terletak di Kecamatan Ciwidey (6.447 Ha atau 2,1%), Pangalengan (2.590 Ha atau 0,8%), Lembang (1.048 Ha atau 0,3%), Parongpong (1.395 Ha atau 0,4%), Pasirjambu (10.408 Ha atau 3,3%), Cipatat (918 Ha atau 0,3%), Gununghalu (10.370 Ha atau 3,3%), Cimenyan (844 Ha atau 0,27%), Ibum (1.022 Ha atau 0,3%), Sindangkerta (4.209 Ha atau 1,3%), Cilengkrang (659 Ha atau 0,2%), Kertasari (5.245 Ha atau 1,68%), Pacet (2.427 Ha atau 0,77%), Cisarua (943 Ha atau 0,3%), Padalarang (27 Ha atau 0,008%), Arjasari (341 Ha atau 0,1%), Cileunyi (292 Ha atau 0,09%), Batujajar (202 Ha atau 0,06%), Cimaung (1.093 Ha atau 0,35%), Banjaran (1.096 Ha atau 0,35%), Pameungpeuk (49 Ha atau 0,015%), Cikalong wetan (286 Ha atau 0,09%), Cikancung (35 Ha atau 0,01%), Cicalengka (1.166 Ha atau 0,37%), Paseh (712 Ha atau 0,2%), Cililin (346 Ha atau 0,1%).
 - b. Kawasan Resapan Air, luas 54.174 Ha atau 17,4% dari luas Kabupaten terletak di Kecamatan Ciwidey (6.447 Ha atau 2,1%), Pangalengan (2.590 Ha atau 0,8%), Lembang (1.048 Ha atau 0,3%), Parongpong (1.395 Ha atau 0,4%), Pasirjambu (10.408 Ha atau 3,3%), Cipatat (918 Ha atau 0,3%), Gununghalu (10.370 Ha atau 3,3%), Cimenyan (844 Ha atau 0,27%), Ibum (1.022 Ha atau 0,3%), Sindangkerta (4.209 Ha atau 1,3%), Cilengkrang (659 Ha atau 0,2%), Kertasari (5.245 Ha atau 1,68%), Pacet (2.427 Ha atau 0,77%), Cisarua (943 Ha atau 0,3%), Padalarang (27 Ha atau 0,008%), Arjasari (341 Ha atau 0,1%), Cileunyi (292 Ha atau 0,09%), Batujajar (202 Ha atau 0,06%), Cimaung (1.093 Ha atau 0,35%), Banjaran (1.096 Ha atau 0,35%), Pameungpeuk (49 Ha atau 0,015%), Cikalong wetan (286 Ha atau 0,09%), Cikancung (35 Ha atau 0,01%), Cicalengka (1.166 Ha atau 0,37%), Paseh (712 Ha atau 0,2%), Cililin (346 Ha atau 0,1%).
- (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada Pasal 26 huruf b mencakup :

- a. Kawasan Sempadan Sungai yang mempunyai lebar 50-100 meter dari kiri-kanan yaitu : Sungai Citarum, Sungai Cimahi, Sungai Cisangkuy, Sungai Ciwidey, Sungai Citarik dan Sungai Cikapundung ;
 - b. Kawasan sekitar danau/waduk yang meliputi dataran sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat ;
 - c. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.
- (3) Kawasan suaka alam sebagaimana tercantum pada Pasal 26 huruf c mencakup :
- a. Kawasan Suaka Margasatwa terletak di Kawasan Wisata Cimanggu Kecamatan Ciwidey ;
 - b. Kawasan Cagar Alam terletak di Kawasan Tangkuban Perahu.
- (4) Kawasan pelestarian alam sebagaimana tercantum pada Pasal 26 huruf d mencakup :
- a. Taman Hutan Raya yang terletak di THR Ir. H. Djuanda (590 Ha) ;
 - b. Taman Wisata Alam yang terletak di Kecamatan Ciwidey (Kawah Putih), Kecamatan Lembang (Tangkuban Perahu), Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua (Taman Bung Cihideung), Kecamatan Arjasari (Citiis), Kecamatan Pangelengan dan Kecamatan Cimaung (Gunung Puntang-kaki Gunung Malabar).
- (5) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum pada Pasal 26 huruf e terletak di :
- a. Rawan Bencana Banjir (7.157,77 Ha) terletak di kecamatan-kecamatan : Bojongsoang, Rancaekek, Ciparay dan Majalaya) yang dilalui oleh DAS Ciganitri, DAS Citarik, DAS Cimanggung, DAS Cikawung, DAS Cimuncang dan DAS Cimapokolan ;
 - b. Kawasan Kawasan longsor dan atau erosi tanah (7.587,86 Ha atau 2,56%) terltak di Kecamatan Lembang, Cisarua, Ciwidey, Gununghalu, Cipatat, Sindangkerta, Pangaengan, Cilengkrang, Cimenyan, Batuajajr, Padalarang, Cililin, Cipongkor, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cicalengka, Cikancung, pacet, paseh dan Ibum ;
 - c. Letusan gunung berapi dan atau beresiko terkena aliran lahar di Kecamatan Cileunyi (220 Ha), Kecamatan Cilengkrang (220 Ha), Kecamatan Cimenyan (230 Ha), Kecamatan Lembang (4.340 Ha), Kecamatan Cisarua (1.580 Ha), dan Kecamatan Cimahi Utara (50 Ha).

Pasal 28

Kawasan Budidaya Pertanian

Kawasan Budidaya Pertanian di Kabupaten Bandung dengan luas wilayah 156.090 Ha atau 50,2%, terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi (25.258 Ha atau 8,1%) ;
- b. Kawasan Pangan Lahan Basah (34.229,19 Ha atau 11%) ;
- c. Kawasan Pangan Lahan Kering (76.384 Ha atau 24,5%) ;
- d. Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan (19.906 Ha atau 6,4%) ;
- e. Kawasan Perikanan (39 Ha atau 0,12%) ;
- f. Kawasan Peternakan (Besar) (274 Ha atau 0,08%).

Pasal 29

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tercantum pada Pasal 28 huruf a, terletak di Kecamatan Batujajar (294 Ha), Cipatat (2.325 Ha), Cililin (2 Ha), Gununghalu (2.895 Ha), Pangalengan (4.078 Ha), Cimenyan (616 Ha), Cilengkrang (479 Ha), Banjaran (107 Ha), Cimaung (295 Ha), Sindangkerta (2.501 Ha), Cikalong Wetan (681 Ha), Cipeundeuy (1.147 Ha), Pacet (114 Ha), Kertasari 2.031 Ha), Ibum (436 Ha), Pasirjambu (1.773 Ha), Ciwidey (1.786 Ha), Lembang (2.709 Ha), Cisarua (513 Ha), dan parongpong (482 Ha) ;
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Lahan Basah sebagaimana tercantum pada pasal 28 huruf b, terletak di Kecamatan Padalarang (215 Ha), Batujajar (679 Ha), Cipatat (972 Ha), Ngamprah (851 Ha), Cileunyi (1.188 Ha), Cimenyan (89 Ha), Cilengkrang (181 Ha), Bojongsoang (488 Ha), Katapang (1.260 Ha), Banjaran (1.431 Ha), pameungpeuk (757 Ha), Pangalengan (21 Ha), Arjasari (1.066 Ha), Ciamung (508 Ha), Cililin (511 Ha), Sindangkerta (7 Ha), Cipongkor (355 Ha), Gununghalu (394 Ha), Cikalong Wetan (958 Ha), Cipeundeuy (696 Ha), Cicalengka (441 Ha), Ciakncung (309 Ha), Rancaekek (3.487 Ha), Ciparay (2.693 Ha), Pacet, (1.973 Ha), Kertasari (648 Ha), Baleendah (1.682 Ha), Majalaya (3.230 Ha), Paseh (1.011 Ha), Ibum (798 Ha), Soreang (1.618 Ha), Pasirjambu (103 Ha), Ciwidey (702 Ha), Lembang (254 Ha), Cisarua (248 Ha), parongpong (256 Ha, dan Cimahi Selatan (145 Ha) ;
- (3) Kawasan Pertanian Pangan Lahan Kering sebagaimana tercantum pada pasal 28 huruf c, terletak di Kecamatan Lembang (4.670 Ha), Cisarua (2.694 Ha), Kertasari (2.381 Ha), Cipongkor (2.567 Ha), Gununghalu (7.073 Ha), Cikancung (1.847 Ha), Paseh (1.368 Ha), Baleendah (1.213 Ha), Banjaran (1.131 Ha), Ibum (1.062 Ha), Soreang (3.369 Ha), Parongpong (734 Ha), Arjasari (2.600 Ha), Padalarang (597 Ha), Batujajar (804 Ha), Cipatat (3.365 Ha), Ngamprah (1.437 Ha), Cileunyi (522 Ha), Cimenyan (2.523 Ha), Cilengkrang (780 Ha), Bojongsoang (1.069 Ha), Katapang (209 Ha), Margaasih (105 Ha), Pameungpeuk (131 Ha), pangalengan (5.917 Ha), Dayeuhkolot (94 Ha), Ciamung (83 Ha), Cililin (2.207 Ha), Sindangkerta (1.321 Ha), Cikalong Wetan (3.268 Ha), Cipeundeuy (1.658 Ha), Cicalengka (4.020 Ha), Rancaekek (292 Ha), Ciparay (1.141 Ha), pacet (1.450 Ha), Majalaya (838 Ha),

pasirjambu (3.612 Ha), Cimahi Selatan (1.017 Ha), Cimahi Tengah (542 Ha), dan Kecamatan Cimahi Utara (1.163 Ha) ;

- (4) Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan sebagaimana tercantum pada Pasal 28 huruf d, terletak di Kecamatan Pangalengan (3.014 Ha), Kertasari (3.487 Ha), Ciwidey (4.589 Ha), Pasirjambu (4.067 Ha), Cikalong Wetan (3.603 Ha), Cipatat (668 Ha), Cilengkrang (477 Ha) ;
- (5) Kawasan perikanan sebagaimana tercantum pada Pasal 28 huruf e, terletak di Kecamatan Ciparay (34 Ha), Cipongkor (111 Ha), Sindangkerta (77 Ha), Majalaya (101 Ha) dan Ibum (68 Ha) ;
- (6) Kawasan Peternakan (Besar) sebagaimana tercantum pada Pasal 28 huruf f, terdiri peternakan non babi terletak di Kecamatan Pangalengan (61 Ha), Ibum, Cikalong Wetan (103 Ha), Parongpong (40 Ha), Paseh (25 Ha) dan Cikancung (20 Ha).

Pasal 30

Kawasan Budidaya Non Pertanian

Kawasan Budidaya Non Pertanian di Kabupaten Bandung terdiri dari :

- a. Kawasan Pertambangan ;
- b. Kawasan/Zona Industri ;
- c. Kawasan Pariwisata ;
- d. Kawasan Permukiman.

Pasal 31

- (1) Kawasan Pertambangan sebagaimana tercantum pada Pasal 30 huruf a terletak di Kecamatan Cipatat (62 Ha atau 0,02%) ;
- (2) Kawasan & Zona Industri sebagaimana tercantum pada Pasal 30 huruf b (5.011 Ha atau 1,6%), terdiri dari :
 - a. Kawasan Industri diarahkan di Kecamatan Cipeundeuy (1.500 Ha) untuk yang menggunakan air dalam jumlah besar dan polutif, sedangkan Kawasan Industri di Kecamatan margaasih (400 Ha) untuk industri non polutif dan tidak menggunakan air dalam jumlah besar. Dan kawasan Industri Terpadu Tegalluar di Kecamatan Bojongsoang (2.500 Ha) ;
 - b. Zona Industri diarahkan di :
 - Zona Industri Leuwigajah terletak di Kecamatan Cimahi Selatan (129 Ha) ;
 - Zona Industri Majalaya terletak di Kecamatan Majalaya (157 Ha, Ciparay (2,5 Ha dan Paseh (59 Ha) ;
 - Zona Industri Rancaekek terletak di Kecamatan Rancaekek (132 Ha) ;
 - Zona Industri Cisirung terletak di Kecamatan Dayeuhkolot (344 Ha) ;
 - Zona Industri Padalarang terletak di Kecamatan padalarang (593 Ha) ;
 - Zona Industri Baleendah terletak di Kecamatan baleendah (181 Ha) ;

- Zona Industri Banjaran terletak di Kecamatan Banjaran (46 Ha), Pameungpeuk (96 Ha).
 - Zona Industri Cimareme terletak di Kecamatan Batujajar (251 Ha).
- (3) Kawasan pariwisata sebagaimana tercantum pada Pasal 30 huruf c terdiri dari :
- a. SKW Maribaya, meliputi Bukit Tunggal, THR Djuanda, Curug Omas dan Maribaya ;
 - b. SKW Lembang, meliputi Situ Lembang, Situ Umar, Taman Bunga Cihideung, Peneropongan Bintang Boscha, Taman Wisata Yunghun, Curug Panganten, Curug Cimahi, Perkebunan Sukawarna, Puncrut ;
 - c. SKW Tangkuban Perahu meliputi Kawah Tangkuan Perahu, Jayagiri, Bumi Perkemahan Cikole ;
 - d. SKW Ciburuy meliputi Situ Ciburuy, Goa Pawon, Air panas, Cisomang, Air panas Cibaligo, Bumi Perkemahan Sela Gombong, Waduk Cirata ;
 - e. SKW Saguling meliputi Waduk Saguling, Bumi Perkemahan, Curug Sawer, Perk Panglejar, Curug Malela, Wisata Ziarah Mahmud ;
 - f. SKW Situ Patengan meliputi Situ Patengan, Perkebunan Rancabali, Ranca Upas, Air Panas Cimanggu, Kawah Putih, Panorama Pedesaan Pasirjambu, Arung Jeram Ciwidey, Kawah Cibuni, Perk, Gambung, Rancabali, Wisata Gunung Padang, Punceling ;
 - g. SKW pangalengan meliputi Situ Cileunca, Perkebunan The Malabar, Kawah Papandayan, Tirta Kertamanah, Tirta Camelia, Air Panas Cibolang, Air Panas Citere, Bumi Perkemahan Gunung Puntang, Curug Siliwangi, Danau Ciharus, Mandala Wisata ;
 - h. SKW Ujungberung meliputi Curug Cinulang, Arung Jeram Citarik, Bumi Perkemahan Batu Kuda, Bumi Perkemahan Oray Tapa.
- (4) Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada Pasal 30 huruf d dengan luas 26.044 Ha atau 8,4% terdiri :
- a. Kawasan permukiman perkotaan (6.163 Ha atau 2%) terletak di Kecamatan Padalarang (1.458 Ha), Batujajar (757 Ha), Cipatat (71 Ha), Ngamprah (34 Ha), Cileunyi (704 Ha), Cimenyan (102 Ha), Cilengkrang (44 Ha), Bojongsoang (116 Ha), Margahayu (93 Ha), Margaasih (600 Ha), Katapang (44 Ha), Dayeuhkolot (402 Ha), Banjaran (197 Ha), Pameungpeuk (42 Ha), Pangalengan (27 Ha), Arjasari (39 Ha), Ciamung (20 Ha), Cililin (7 Ha), Sindangkerta (8 Ha), Cipongkor (15 Ha), Gununghalu (13 Ha), Cikalong Wetan (30 Ha), Cipeundeuy (266 Ha), Cicalengka (94 Ha), Cikancung (71 Ha), Rancaekek (137 Ha), Ciparay (55 Ha), Pacet, (38 Ha), Kertasari (4 Ha), Baleendah (115 Ha), Majalaya (87 Ha), Paseh (83 Ha), Ibum (10 Ha), Soreang (57 Ha), Pasirjambu (30 Ha), Ciwidey (14 Ha), Lembang (96 Ha), Cisarua (17 Ha), Parongpong (23 Ha, dan Cimahi Selatan (46 Ha), Cimahi Tengah (35 Ha) dan Cimahi Utara (63 Ha) ;
 - b. Kawasan permukiman pedesaan (19.841 Ha atau 6,4%) terletak di Kecamatan Padalarang (325 Ha), Cipatat (1.473 Ha), Ngamprah (594 Ha), Cimenyan (587 Ha), Katapang (376 Ha), Banjaran (224 Ha), Pameungpeuk (182 Ha), Pangalengan (953 Ha), Arjasari (626 Ha), Ciamung (743 Ha), Cililin (1.329 Ha), Sindangkerta (1.101 Ha), Cipongkor (1.192 Ha), Gununghalu (2.252 Ha), Cikalong Wetan (642 Ha), Cipeundeuy (909 Ha), Cikancung (461 Ha), Rancaekek (89 Ha), Ciparay (389 Ha), Pacet, (861 Ha), Kertasari (517 Ha), Baleendah (58 Ha), Majalaya (44 Ha), Paseh (661 Ha), Ibum (610 Ha), Soreang (30 Ha), Pasirjambu

(580 Ha), Ciwidey (1.019 Ha), Lembang (28 Ha), Cisarua (576 Ha), dan Parongpong (342 Ha).

BAB V

RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 32

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diwujudkan berdasarkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama Bab IV dan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada bagian Kedua Bab IV.
- (2) Untuk mewujudkan rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi

Pasal 33

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap kawasan di Bawahnya

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Kawasan hutan dengan factor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor 175 atau lebih) ;
 - b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih ;
 - c. Kawasan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) huruf b, yaitu kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresap air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Pasal 34

Kawasan Perlindungan Setempat

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf a adalah :
 - a. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul ;
 - b. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul ;
 - c. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan :
 - Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² atau lebih ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter ;
 - Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah penganan seluas kurang dari 500 km² ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter.
 - d. Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berada di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :
 - Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan ;
 - Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan ;
 - Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk sempadan irigasi adalah sebagai berikut :
 - a. Bila tidak ditentukan lain garis sempadan untuk bangunan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/bangunan irigasi atau pembuangan dengan jarak :
 - Lima meter untuk saluran dengan kapasitas 4 m³/detik atau lebih.
 - Tiga meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 m³/detik.
 - Dua meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 m³/detik.
 - b. Garis sempadan untuk pagar permanent diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/bangunan irigasi atau pembuangan dengan jarak :
 - Tiga meter untuk saluran dengan kapasitas 4 m³/detik atau lebih.
 - Dua meter untuk saluran dengan kapasitas antara 1 sampai 4 m³/detik.
 - Satu meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 m³/detik.
- (3) Kriteria kawasan lindung pada kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) huruf b yaitu daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat ;

- (4) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan mata air sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf c, yaitu kawasan di sekitar mata air dengan jari-jari sekurangnya 200 meter.
- (5) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan terbuka hijau kota adalah :
- Lokasi sasaran kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota antara lain di kawasan permukiman, industri, tepi sungai/jalan yang berada di kawasan perkotaan ;
 - Hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas hutan minimal 0,25 Ha ;
 - Hutan yang terbentuk komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak pada satu hamparan, berbentuk jalur atau merupakan kombinasi dari bentuk kompak dan bentuk jalur ;
 - Jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman tahunan berupa pohon-pohonan, bukan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik ;
 - Jenis tanaman untuk kawasan terbuka hijau kota adalah berupa pohon-pohonan dan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik.

Pasal 35

Kawasan Suaka Alam

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) huruf a adalah :
- Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan berkembangbiakan dari satu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya ;
 - Memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi ;
 - Merupakan tempat atau kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu ;
 - Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3) huruf b adalah :
- Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya ;
 - Memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunannya ;
 - Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia ;
 - Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas ;
 - Mempunyai ciri khas yang dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konversi.

Pasal 36

Kawasan Pelestarian Alam

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (4) huruf a adalah :
 - a. Merupakan wilayah dengan cirri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang sekosistemnya masih utuh atau kawasan yang sudah berubah ;
 - b. Memiliki keindahan alam, tumbuhan, satwa dan gejala alam ;
 - c. Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk membangun koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik jenis asli dan/atau tidak asli.
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk taman wisata alam sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (4) huruf b adalah :
 - a. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik dan nyaman ;
 - b. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam ;
 - c. Kondisi lingkungan sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Pasal 37

Kawasan Rawan Bencana

Kriteria kawasan lindung untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana Pasal 27 ayat (5), yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan tanah longsor serta banjir.

Pasal 38

Kawasan Budi Daya Pertanian

- (1) Kriteria kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pasal 28 huruf a adalah :
 - a. Kawasan hutan dengan factor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam ;
 - b. Kawasan yang secara ruang apabila digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman dapat memberi manfaat : sosial ekonomi masyarakat, dan pendapatan daerah.
- (2) Kriteria kawasan pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada pasal 28 huruf b adalah :
 - a. Kawasan yang apabila digunakan untuk tanaman lahan basah secara ruang dapat memberikan manfaat : sosial ekonomi masyarakat, dan pendapatan daerah ;
 - b. Kawasan yang memiliki unit lahan sesuai untuk tanaman padi ;
 - c. Kawasan yang arealnya telah ada sarana irigasi atau drainase.

- (3) Kriteria kawasan pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf c adalah :
 - a. Kawasan yang apabila digunakan untuk tanaman lahan kering secara ruang dapat memberikan manfaat : sosial ekonomi masyarakat, dan pendapatan daerah ;
 - b. Kawasan yang memiliki unit lahan sesuai untuk tanaman lahan kering ;
 - c. Kawasan yang memiliki unit lahan dengan kemiringan 0-8% atau lebih yang telah dilakukan tindakan pencegahan erosi.
- (4) Kriteria kawasan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 huruf d adalah :
 - a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan :
 - b. Kawasan yang apabila digunakan untuk tanaman perkebunan secara ruang dapat memberikan manfaat : sosial ekonomi masyarakat, dan pendapatan daerah.
- (5) Kriteria kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf e adalah :
 - a. Kawasan yang apabila digunakan untuk perikanan secara ruang dapat memberikan manfaat : sosial ekonomi masyarakat, dan pendapatan daerah ;
 - b. Kawasan yang memiliki kualitas dan kuantitas air permukaan yang mencukupi ;
 - c. Kawasan yang memiliki kelerengan < 8%
- (6) Kriteria kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf f adalah :
 - a. Kawasan yang apabila digunakan untuk peternakan secara ruang dapat memberikan manfaat : sosial ekonomi masyarakat, dan pendapatan daerah ;
 - b. Kawasan yang memiliki ketinggian < 1000 meter ;
 - c. Kawasan yang memiliki kelerengan < 15% ;
 - d. Kawasan yang memiliki jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah.

Pasal 39

Kawasan Budidaya Non Pertanian

- (1) Kriteria kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pasal 30 huruf a adalah :
 - a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan, serta tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup ;
 - b. Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pertambangan secara ruang akan memberi manfaat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.
- (2) Kriteria kawasan/zona industri sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf d adalah :
 - a. Kawasan yang secara teknis menimbulkan dampak sosial, ekonomi, fisik seminimal mungkin ;
 - b. Kawasan yang secara teknis (aksesibilitas, ketersediaan lahan, air permukaan) dapat digunakan untuk kegiatan industri ;
 - c. Kawasan yang tidak terletak pada kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi, berfungsi lindung atau kawasan hutan produksi.
- (3) Kriteria kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf e adalah :
 - a. Kawasan yang memiliki keindahan alam dan keindahan panorama ;

- b. Kawasan yang memiliki bangunan peninggalan budaya atau mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi.
- (4) Kriteria kawasan permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf d adalah :
- a. Kawasan yang memiliki tingkat kecenderungan perkembangan permukiman perkotaan ;
 - b. Kawasan yang memiliki kemiringan lahan berkisar antara 0-8% ;
 - c. Kawasan yang tidak terletak pada kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi, berfungsi lindung atau kawasan hutan produksi ;
 - d. Kawasan yang terbebas dari genangan banjir.

Pasal 40

Berdasarkan kriteria lokasi masing-masing kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39 maka pembagian kawasan tiap kecamatan adalah sebagai berikut :

- Kecamatan Padalarang : kawasan hutan lindung (27 Ha), pelestarian alam (67,70 Ha), sempadan sungai/danau (179 Ha), ruang terbuka hijau (682 Ha), pertanian lahan basah (418 Ha), pertanian lahan kering (597 Ha), zona industri (593 Ha), permukiman pedesaan (324 Ha), permukiman perkotaan (1458 Ha), dan kawasan khusus (militer : 189 Ha) ;
- Kecamatan Batujajar : kawasan hutan lindung (202 Ha), hutan produksi (284 Ha), kawasan pelestarian alam (655 Ha), sempadan sungai/danau (482 Ha), ruang terbuka hijau (5000 Ha), pertanian lahan basah (1492 Ha), pertanian lahan kering (804 Ha), zona industri (251 Ha), permukiman pedesaan (200 Ha), permukiman perkotaan (556 Ha), dan kawasan khusus (militer : 1.699 Ha) ;
- Kecamatan Cipatat : kawasan hutan lindung (918 Ha), kawasan pelestarian alam (1.794 Ha), sempadan sungai/danau (90 Ha), ruang terbuka hijau (319 Ha), pertanian lahan basah (1180 Ha), pertanian lahan kering (4033 Ha), zona industri (5,42 Ha), pertambangan (61,64 Ha), permukiman pedesaan (1473 Ha), dan permukiman perkotaan (71 Ha) ;
- Kecamatan Ngamprah : kawasan wisata alam (96 Ha), sempadan sungai/danau (2,42 Ha), ruang terbuka hijau (130 Ha), pertanian lahan basah (971 Ha), pertanian lahan kering (1438 Ha), zona industri (251 Ha), permukiman pedesaan (593 Ha), dan permukiman perkotaan (34 Ha) ;
- Kecamatan Cileunyi : kawasan hutan lindung (292 Ha), sempadan sungai/danau (6 Ha), ruang terbuka hijau (290 Ha), pertanian lahan basan (1193 Ha), pertanian lahan kering (552 Ha), zona industri (14 Ha), permukiman pedesaan (300 Ha) dan permukiman perkotaan (404 Ha) ;
- Kecamatan Cimenyan : kawasan hutan lindung (844 Ha), hutan produksi (611 Ha), ruang terbuka hijau (142 Ha), pertanian lahan basah (190 Ha), pertanian lahan

kering (2524 Ha), zona industri (1,46 Ha), permukiman pedesaan (587 Ha) dan permukiman perkotaan (102 Ha) ;

- Kecamatan Cilengkrang : kawasan hutan lindung (659 Ha), hutan produksi (479 Ha), ruang terbuka hijau (24 Ha), pertanian lahan basah (217 Ha), pertanian lahan kering (1255 Ha), permukiman pedesaan (70 Ha) dan permukiman perkotaan (44 Ha) ;
- Kecamatan Bojongsoang : kawasan sempadan sungai/danau (85 Ha), ruang terbuka hijau (487 Ha), pertanian lahan basah (509 Ha), pertanian lahan kering (470 Ha), zona industri (91 Ha), permukiman pedesaan (54 Ha) dan permukiman perkotaan (111 Ha) ;
- Kecamatan Margahayu : kawasan sempadan sungai/danau (45 Ha), ruang terbuka hijau (338 Ha), pertanian lahan kering (338 Ha), zona industri (0,39 Ha), permukiman perkotaan (93 Ha) dan kawasan khusus (militer 141 Ha) ;
- Kecamatan Margaasih : kawasan sempadan sungai/danau (77 Ha), ruang terbuka hijau (149 Ha), pertanian lahan kering (107 Ha), zona dan kawasan industri (737 Ha) dan permukiman perkotaan (600 Ha) ;
- Kecamatan Katapang : kawasan ruang terbuka hijau (89 Ha), pertanian lahan basah (1260 Ha), pertanian lahan kering (208 Ha), zona industri (17 Ha), permukiman pedesaan (375 Ha) dan permukiman perkotaan (44 Ha) ;
- Kecamatan Dayeuhkolot : kawasan sempadan sungai/danau (36 Ha), ruang terbuka hijau (135 Ha), zona industri (344 Ha), permukiman perkotaan (402 Ha) dan kawasan khusus (militer 11 Ha) ;
- Kecamatan Banjaran : kawasan hutan lindung (1096 Ha), sempadan sungai/danau (69 Ha), ruang terbuka hijau (1341 Ha), hutan produksi (107 Ha), pertanian lahan basah (2412 Ha), pertanian lahan kering (1131 Ha), zona industri (46 Ha), permukiman pedesaan (224 Ha) dan permukiman perkotaan (197 Ha) ;
- Kecamatan pameungpeuk : kawasan hutan lindung (49 Ha), sempadan sungai/danau (55 Ha), ruang terbuka hijau (116 Ha), pertanian lahan basah (757 Ha), pertanian lahan kering (132 Ha), zona industri (96 Ha), permukiman pedesaan (182 Ha) dan permukiman perkotaan (41 Ha) ;
- Kecamatan Pangalengan : kawasan hutan lindung (2590 Ha), kawasan pelestarian alam (186 Ha), ruang terbuka hijau (206 Ha), hutan produksi (4078 Ha), pertanian lahan basah (252 Ha), pertanian lahan kering (8931 Ha), zona industri (14 Ha), permukiman pedesaan (953 Ha), permukiman perkotaan (27 Ha) dan kawasan khusus (miter 6 Ha) ;
- Kecamatan Arjasari : kawasan hutan lindung (341 Ha), ruang terbuka hijau (146 Ha), pertanian lahan basah (1278 Ha), pertanian lahan kering (2600 Ha), zona industri (238 Ha), permukiman pedesaan (626 Ha) dan permukiman perkotaan (39 Ha) ;

- Kecamatan Cimaung : kawasan hutan lindung (1093 Ha), kawasan pelestarian alam (68 Ha), ruang terbuka hijau (155 Ha), hutan produksi (295 Ha), pertanian lahan basah (1948 Ha), pertanian lahan kering (683 Ha), zona industri (0,42 Ha), permukiman pedesaan (743 Ha) dan permukiman perkotaan (20 Ha) ;
- Kecamatan Cililin : kawasan hutan lindung (346 Ha), sempadan sungai/danau (1100 Ha), ruang terbuka hijau (513 Ha), hutan produksi (2 Ha), pertanian lahan basah (2382 Ha), pertanian lahan kering (2208 Ha), permukiman pedesaan (1392 Ha), permukiman perkotaan (7 Ha) dan kawasan khusus (militer 1132 Ha) ;
- Kecamatan Sindangkerta : kawasan hutan lindung (4209 Ha), sempadan sungai/danau (55 Ha), ruang terbuka hijau (225 Ha), pertanian lahan basah (2091 Ha), hutan produksi (2501 Ha), pertanian lahan kering (1321 Ha), permukiman pedesaan (1101 Ha) dan permukiman perkotaan (8 Ha) ;
- Kecamatan Cipongkor : kawasan sempadan sungai/danau (298 Ha), ruang terbuka hijau (246 Ha), pertanian lahan basah (1895), pertanian lahan kering (2618 Ha), zona industri (0,74 Ha), permukiman pedesaan (1192 Ha) dan permukiman perkotaan (15 Ha) ;
- Kecamatan Gununghalu : kawasan hutan lindung (10370 Ha), sempadan sungai/danau (216 Ha), ruang terbuka hijau (464 Ha), hutan produksi (2895 Ha), pertanian lahan basah (3347 Ha), pertanian lahan kering (7022 Ha), zona industri (0,44 Ha), permukiman pedesaan (2251 Ha) dan permukiman perkotaan (13 Ha) ;
- Kecamatan Cikalong Wetan : kawasan hutan lindung (286 Ha), hutan produksi (681 Ha), sempadan sungai/danau (10 Ha), ruang terbuka hijau (161 Ha), pertanian lahan basah (1688 Ha), pertanian lahan kering (6972 Ha), zona industri (3,46 Ha), permukiman pedesaan (641 Ha) dan permukiman perkotaan (29 Ha) ;
- Kecamatan Cipeundeuy : kawasan hutan lindung (0,21 Ha), sempadan sungai/danau (374 Ha), hutan produksi (1147 Ha), ruang terbuka hijau (239 Ha), pertanian lahan basah (1371 Ha), pertanian lahan kering (1658 Ha), kawasan industri (1500 Ha), permukiman pedesaan (909 Ha) dan permukiman perkotaan (265 Ha) ;
- Kecamatan Cicalengka : kawasan hutan lindung (1166 Ha), ruang terbuka hijau (1514 Ha), pertanian lahan basah (1432 Ha), pertanian lahan kering (4021 Ha), zona industri (50 Ha), permukiman perkotaan (94 Ha) dan kawasan khusus (militer 38 Ha) ;
- Kecamatan Cikancung : kawasan hutan lindung (35 Ha), ruang terbuka hijau (111 Ha), pertanian lahan basah (743 Ha), pertanian lahan kering (1847 Ha), zona industri (290 Ha), permukiman pedesaan (461 Ha) dan permukiman perkotaan (71 Ha) ;
- Kecamatan Rancaekek : kawasan sempadan sungai/danau (54 Ha), ruang terbuka hijau (226 Ha), pertanian lahan basah (3498 Ha), pertanian lahan kering (292 Ha), zona industri (132 Ha), permukiman pedesaan (89 Ha) dan permukiman perkotaan (137 Ha) ;

- Kecamatan Ciparay ; kawasan sempadan sungai/danau (61 Ha), ruang terbuka hijau (95 Ha), pertanian lahan basah (2693 Ha), pertanian lahan kering (1041 Ha), zona industri (2 Ha), permukiman pedesaan (389 Ha) dan permukiman perkotaan (55 Ha) ;
- Kecamatan Pacet ; kawasan hutan lindung (2427 Ha), sempadan sungai/danau (13 Ha), ruang terbuka hijau (184 Ha), pertanian lahan basah (1973 Ha), hutan produksi (114 Ha), pertanian lahan kering (1951 Ha), permukiman pedesaan (860 Ha) dan permukiman perkotaan (38 Ha) ;
- Kecamatan Kertasari : kawasan hutan lindung (5245 Ha), ruang terbuka hijau (107 Ha), pertanian lahan basah (751 Ha), pertanian lahan kering (5869 Ha), hutan produksi (2030 Ha), zona industri (1 Ha), permukiman pedesaan (517 Ha) dan permukiman perkotaan (4 Ha) ;
- Kecamatan Baleendah ; kawasan sempadan sungai/danau (159 Ha), ruang terbuka hijau (658 Ha), pertanian lahan basah (1682 Ha), pertanian lahan kering (1072 Ha), zona industri (181 Ha), permukiman pedesaan (57 Ha) dan permukiman perkotaan (115 Ha) ;
- Kecamatan Majalaya : kawasan sempadan sungai/danau (178 Ha), ruang terbuka hijau (87 Ha), pertanian lahan basah (3277 Ha), pertanian lahan kering (839 Ha), zona industri (157 Ha), permukiman pedesaan (44 Ha) dan permukiman perkotaan (87 Ha) ;
- Kecamatan Paseh : kawasan hutan lindung (712 Ha), sempadan sungai/danau (4 Ha), ruang terbuka hijau (154 Ha), pertanian lahan basah (1646 Ha), pertanian lahan kering (1368 Ha), zona industri (59 Ha), permukiman pedesaan (661 Ha) dan permukiman perkotaan (83 Ha) ;
- Kecamatan Ibum : kawasan hutan lindung (1022 Ha), sempadan sungai/danau (20 Ha), ruang terbuka hijau (127 Ha), hutan produksi (436 Ha), pertanian lahan basah (1214 Ha), pertanian lahan kering (1063 Ha), zona industri (2 Ha), permukiman pedesaan (610 Ha) dan permukiman perkotaan (10 Ha) ;
- Kecamatan Soreang : kawasan sempadan sungai/danau (189 Ha), ruang terbuka hijau (1277 Ha), pertanian lahan basah (1692 Ha), pertanian lahan kering (3369 Ha), zona industri (2 Ha), permukiman pedesaan (30 Ha) dan permukiman perkotaan (57 Ha) ;
- Kecamatan Pasirjambu ; kawasan hutan lindung (10408 Ha), sempadan sungai/danau (30 Ha), ruang terbuka hijau (125 Ha), hutan produksi (1772 Ha), pertanian lahan basah (1658 Ha), pertanian lahan kering (7679 Ha), zona industri (2 Ha), permukiman pedesaan (580 Ha) dan permukiman perkotaan (30 Ha) ;
- Kecamatan Ciwidey : kawasan hutan lindung (5556 Ha), kawasan pelestarian alam (134 Ha), ruang terbuka hijau (212 Ha), hutan produksi (1786 Ha), pertanian lahan basah (2092 Ha), pertanian lahan kering (6566 Ha), zona industri (2 Ha), permukiman pedesaan (1019 Ha) dan permukiman perkotaan (13 Ha) ;

- Kecamatan Lembang : kawasan hutan lindung (504 Ha), kawasan pelestarian alam (221 Ha), ruang terbuka hijau (65 Ha), hutan produksi (2709 Ha), pertanian lahan basah (334 Ha), pertanian lahan kering (4669 Ha), zona industri (30 Ha), permukiman pedesaan (28 Ha), permukiman perkotaan (95 Ha) dan kawasan khusus (militer 148 Ha) ;
- Kecamatan Cisarua : kawasan hutan lindung (625 Ha), kawasan pelestarian alam (317 Ha), ruang terbuka hijau (125 Ha), hutan produksi (512 Ha), pertanian lahan basah (377 Ha), pertanian lahan kering (2693 Ha), zona industri (2 Ha), permukiman pedesaan (576 Ha) dan permukiman perkotaan (39 Ha) ;
- Kecamatan Parongpong : kawasan hutan lindung (606 Ha), kawasan pelestarian alam (718 Ha), ruang terbuka hijau (88 Ha), hutan produksi (482 Ha), pertanian lahan basah (272 Ha), pertanian lahan kering (734 Ha), zona industri (15 Ha), permukiman pedesaan (342 Ha), permukiman perkotaan (23 Ha), kawasan khusus (militer 56 Ha) dan peternakan (40 Ha) ;
- Kawasan Cimahi Selatan : ruang terbuka hijau (328 Ha), pertanian lahan basah (145 Ha), pertanian lahan kering (1018 Ha), zona industri (129 Ha), permukiman perkotaan (46 Ha) dan kawasan khusus (militer 1 Ha) ;
- Kecamatan Cimahi Tengah ; ruang terbuka hijau (261 Ha), pertanian lahan kering (542 Ha), zona industri (5 Ha), permukiman perkotaan (35 Ha) dan kawasan khusus (militer 86 Ha) ;
- Kecamatan Cimahi Utara : ruang terbuka hijau (23 Ha), pertanian lahan basah (11 Ha), pertanian lahan kering (1162 Ha), zona industri (0,13 Ha) dan permukiman perkotaan (63 Ha).

Pasal 41

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 adalah sebagai berikut :

- a. Tidak dikembangkan kegiatan budidaya berbentuk fisik dalam jenis apapun, kecuali pembuatan teras untuk meningkatkan konservasi tanah dan air ;
- b. Kegiatan penghijauan/penanaman jenis-jenis tanaman dengan rekomendasi sebagai berikut :
 - perakarannya dalam, tidak mudah tumbang, tidak merusak bangunan;
 - tidak memerlukan perawatan yang intensif;
 - tanaman cepat tumbuh, berdaun rimbun dan berumur panjang;
 - mempunyai nilai estetika;
 - memiliki fungsi ekologi.
- c. Kegiatan penelitian, dan pengembang kegiatan eko-wisata ;
- d. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan non kayu, seperti : buah-buahan, getah, dammar, tengkawang, dll, dan dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan lindung yang bersangkutan ;

- e. Kegiatan di daerah sempadan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah: budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan, kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan, pemasangan rentangan kabel listrik, telepon dan pipa air minum, pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api, pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Pasal 42

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemanfaatan ruang di kawasan budidaya pertanian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 28 adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan pangan lahan basah: penanaman jenis tanaman padi gogo, dan padi sawah; pembuatan terase dan saluran-saluran air untuk mendukung kegiatan pertanian, dengan tetap memperhatikan kestabilan lingkungan ;
- b. Kawasan pangan lahan kering: penanaman jenis tanaman palawija, sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias, dan pembuatan penakar-penakar benih yang berkualitas;
- c. Kawasan tanaman tahunan: penanaman komoditas tanaman jenis perkebunan rakyat (kepala dalam, kelapa hibrida, kopi, cengkeh, the, aren, karet, sereh wangi, tembakau, melinjo, vanili, kapuk, pinang, kakao, kapolaga, kemiri, haramay, b. falcatum); penanaman komoditas tanaman jenis perkebunan tanaman jenis perkebunan Negara (karet, the, kakao, kina); penanaman buah-buahan berpohon besar (mangga, durian, rambutan, nangka, dll) ;
- d. Kawasan perikanan: kegiatan pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan yang diusahakan pada areal kolam air tenang, sawah ,ima padi, dan kolam air deras, serta kegiatan perikanan tangkap di perairan umum (sungai dan danau) ;
- e. Kawasan peternakan: pengembangan produksi dan populasi ternak besar non babi.

Pasal 43

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemanfaatan ruang di kawasan budidaya non pertanian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 30 adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan pertambangan: kegiatan usaha penambangan bahan galian C yang terdiri dari batu andesit, pasir, marmer, kapur, tanah urug, tupa silica; reklamasi lahan-lahan bekas penambangan ;
- b. Kawasan pariwisata terbagi dalam 4 (empat) kegiatan, sebagai berikut :
 - Kegiatan wisata alam pegunungan: pembangunan sarana (akomodasi, perdagangan, terminal, parkir umum, TIC, billboard, tempat pertunjukan dan hiburan, penunjang kegiatan berkemah), penataan bangunan bersejarah, dan pembangunan prasarana objek wisata (jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, drainase, air limbah), dengan persyaratan tidak berlokasi di kawasan lindung dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
 - Kegiatan wisata air: pembangunan sarana (akomodasi, perdagangan, terminal, parkir umum, TIC, billboard, tempat pertunjukan dan hiburan, tambahan perahu), dan pembangunan prasarana objek wisata (jalan, air bersih, listrik,

telekomunikasi, drainase, air limbah), dengan persyaratan tidak berlokasi di kawasan lindung dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

- Kegiatan wisata perkebunan atau agro wisata: pembangunan sarana (akomodasi, pusat penjualan hasil-hasil perkebunan, terminal, parkir umum, TIC, billboard, penunjang kegiatan berkemah), dan pembangunan prasarana objek wisata (jalan, air bersih, listrik telekomunikasi, drainase, air limbah), dengan persyaratan tidak berlokasi di kawasan lindung dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup ;
- Kegiatan wisata alam petualangan: pembangunan sarana (akomodasi, perdagangan, terminal, parkir umum, TIC, billboard, tempat pertunjukan dan hiburan, penyediaan sarana arung jeram), dan pembangunan prasarana objek wisata (jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, drainase, air limbah), dengan persyaratan tidak berlokasi di kawasan lindung dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

c. Kawasan industri/zona industri :

- Pengembangan kegiatan industri lebih diarahkan ke kawasan Industri. Investasi/kegiatan industri di zona industri sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 31 ayat (2) butir b hanya dimungkinkan dalam rangka mengisi ruang kosong diantara industri-industri yang ada ;
- Dalam zona industri/kawasan Industri Margaasih akan dikembangkan jenis-jenis industri yang termasuk golongan non polutif, seperti industri hitech teknologi (elektronika), industri aneka, dll ;
- Dalam kawasan Industri Cipeundeuy akan dikembangkan jenis industri yang polutif, seperti industri tekstil, industri kimia dasar, dll ;
- Pengembangan kawasan Cipeundeuy dan kawasan Tegalluar diarahkan dalam kerangka Kota Baru. Pengembangan kawasan Cipeundeuy dan kawasan Tegalluar dikelola oleh badan pengelola kawasan khusus atau nama lain yang merupakan kerjasama/konsorsium antara perusahaan swasta/investor, pemerintah dan masyarakat. Di dalam konsorsium tersebut pemerintah diberi/memperoleh saham minimum 10%. Masyarakat dapat diberi kesempatan memiliki saham ;
- Pengembangan kawasan Industri Terpadu Tegalluar merupakan satu paket terpadu dengan pembuatan penampungan air seluas minimum 500 Ha, perumahan, kawasan komersial, dan infrastruktur (termasuk pembangunan jalan Gedebage-Majalaya).

d. Kawasan Permukiman :

- Kegiatan pembangunan perumahan yang telah memiliki izin lokasi (tidak menambah luas izin lokasi yang telah dikeluarkan) ;
- Pembangunan sarana permukiman tingkat lingkungan (lingkungan kantor, pos polisi, kantor pos pembantu, pos pemadam kebakaran, parkir umum, MCK, bioskop, TK/playgroup, sekolah dasar, mesjid, BKIA, Puskesmas), kecamatan (kantor kecamatan, pos polisi, kantor pos cabang, pos pemadam kebakaran, kantor telepon, parkir umum, mesjid, SLTP, SLTA, Puskesmas, Rumah Bersalin, TPU) dan wilayah (kantor wilayah, kantor polisi, kantor telepon, pos pemadam kebakaran, gedung kesenian, parkir umum, mesjid, SLTA, akademi/perguruan tinggi, rumah sakit), pengembangan sarana-sarana pendukung kerja penduduk (perkantoran, perdagangan) dan pembangunan prasarana permukiman (jaringan jalan, drainase, air limbah, sampah, listrik, telepon dan air bersih, TPU) .

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Daerah

Pasal 44

Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diselenggarakan berdasarkan sistem hirarki pusat pelayanan wilayah, pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 45

Tahapan pembangunan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada 5 (lima) tahun pertama dan 5 (lima) tahun kedua.

1. Kota-kota yang dikembangkan pada 5 (lima) tahun pertama adalah :
 - a. Kota-kota yang termasuk dalam PKL-1, meliputi: Soreang, Majalaya, Padalarang dan Banjaran
 - b. Kota-kota yang termasuk dalam PKL-2, meliputi: Cicalengka, Ciparay, Ciwidey dan Cipeundeuy
 - c. Desa Pusat Pertumbuhan – 1 (DPP-1), meliputi: Desa Gunung Halu (Gununghalu), Rongga (Gununghalu) dan Desa Maruyung (Pacet)
 - d. Desa Pusat Pertumbuhan – 2 (DPP-2), meliputi: Desa Cipelah (Ciwidey), Desa Cibeureum (Kertasari)
2. Kota-kota yang dikembangkan pada 5 (lima) tahun kedua adalah :
 - a. Kota-kota yang termasuk dalam PKL-1, meliputi: Lembang dan Cililin.
 - b. Kota-kota yang termasuk dalam PKL-2, meliputi: Cikalong Wetan, Cipatat, Sindangkerta dan Pangalengan.
 - c. Desa Pusat Pertumbuhan – 1 (DPP-1), meliputi Desa Arjasari, dan Desa Jampudipa (Cisarua)
 - d. Desa Pusat Pertumbuhan – 2 (DPP-2), meliputi Desa Cibodas (Lembang), desa Karyawangi (Parongpong), Desa Cibenda (Cipongkor), Ibum.
3. Kawasan perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung, yang dikembangkan pada 5 (lima) tahun pertama, yaitu Margaasih, Margahayu, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Cileunyi dan Rancaekek ;
4. Kawasan perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung, yang dikembangkan pada 5 (lima) tahun kedua, yaitu Baleendah, Cimenyan dan Cilengkrang.

Pasal 46

- (1) Prioritas pembangunan fasilitas pendukung kota dalam tahap 5 (lima) tahun pertama adalah sebagai berikut :
 - **PKL-1 Soreang:** membangun terminal Soreang dan stadion Olah Raga
 - **PKL-1 Majalaya:** membangun terminal Majalaya, relokasi pasar Majalaya, perluasan TPA babakan (pembebasan tanah), dan penyediaan dana O&M IPLT Cibeet

- **PKL-1** Padalarang: membangun terminal Padalarang dan relokasi pasar Padalarang
- **PKL-1** Banjaran: membangun terminal Banjaran
- **PKL-2** Cipeundeuy: membangun terminal tipe C
- **PKL-2** Cicalengka: membangun terminal tipe C, membangun Puskesmas DTP
- **PKL-2** Ciparay: meningkatkan Puskesmas menjadi Puskesmas DTP
- **PKL-2** Ciwidey: relokasi pasar Ciwidey dan membangun Puskesmas DTP
- **DPP-1** Gunung Halu: membangun Puskesmas
- **DPP-2** Cipongkor: membangun Puskesmas
- **DPP-2** Cipelah: membangun Puskesmas
- **DPP-2** Kertasari: membangun Puskesmas
- **DPP-2 Cipeundeuy:**
- **Kawasan Perkotaan Margaasih:** membangun jaringan air bersih, penataan drainase dan memperbaiki/menambah fasilitas sanitasi
- **Kawasan Perkotaan Margahayu:** membangun jaringan air bersih, penataan drainase dan trotoar, memperbaiki sanitasi
- **Kawasan Perkotaan Dayeuhkolot:** membangun jaringan air bersih, penataan drainase dan fasilitas sanitasi
- **Kawasan Perkotaan Bojongsoang:** membangun waduk, jaringan air bersih, penataan drainase dan penyediaan dana untuk O & M IPLT
- **Kawasan Perkotaan Cileunyi:** membangun jaringan air bersih, penataan drainase dan fasilitas sanitasi
- **Kawasan Perkotaan Rancaekek:** membangun jaringan air bersih, penataan drainase dan fasilitasi sanitasi

(2) Prioritas pembangunan fasilitas pendukung kota-kota dalam tahap 5 (lima) tahun kedua adalah sebagai berikut :

- **PKL-1 Lembang:** meningkatkan terminal yang ada menjadi terminal tipe B
- **PKL-1 Cililin:** membangun rumah sakit tipe C, meningkatkan sub terminal menjadi terminal tipe C
- **PKL-2 Cipatat:** membangun Puskesmas DTP
- **PKL-2 Sindangkerta:** membangun Puskesmas DTP
- **PKL-2 Pangalengan:** membangun Puskesmas DTP, meningkatkan sub terminal menjadi terminal tipe C, menata fasilitas rekreasi dan olah raga
- **DPP-1 Arjasari:** membangun Puskesmas
- **DPP-1** Jambudipa: membangun Puskesmas
- **DPP-1** Cipelah: membangun Puskesmas
- **DPP-2** Cibodas: membangun sub terminal
- **DPP-2 Karyawangi:** membangun pasar desa, membangun Puskesmas
- **Kawasan Perkotaan Baleendah:** membangun jaringan air bersih, penataan drainase, penataan fasilitas sanitasi dan membangun/menata taman kota
- **Kawasan Perkotaan Cimenyan:** membangun jaringan air bersih, penataan drainase, penataan fasilitas sanitasi dan kota
- **Kawasan Perkotaan Cilengkrang:** membangun jaringan air bersih dan penataan drainase, membuat hutan kota.

(3) Prioritas pembangunan jaringan jalan dalam tahap 5 (lima) tahun pertama sebagai berikut :

a. Jalan Kolektor Primer 1 (KP-1)

Bandung – Rancabali; menghubungkan Kota Bandung-Soreang (PKL-1) – Ciwidey (DPP-2) – Rancabali (DPP-1)

b. Jalan Kolektor Primer 2 (KP-2)

- **Alternatif Kopo-Soreang;** menghubungkan Soreang (PKL-1) – Kota Bandung/Tol Pasirkoja
- **Padalarang-Cangkorah;** menghubungkan Padalarang (PKL-1) – Cangkorah
- **Majalaya-Gedebage;** menghubungkan Majalaya (PKL-1) – Kota Bandung Lembang – Cisarua; menghubungkan Lembang (PKL-1) – Parompong (DPP-2) – Cisarua (DPP-1)
- **Cicalengka-Sawahbera;** menghubungkan Cicalengka (DPP-2) – Majalaya (PKL-1)
- **Majalaya-Ibun;** menghubungkan Majalaya (PKL-1) – Igun (DPP-1)
- **Gunung Halu – Cisokan;** menghubungkan gunungghalu (DPP-1) – Cilanggari/Cisabuk
- **Banjaran-Garduh;** menghubungkan Banjaran (PKL-1) – Arjasari (DPP-1)
- **Alternatif Banjaran;** menghubungkan Banjaran (PKL-1) – Baleendah (Kawasan Perkotaan)
- **Ciparay-Pacet;** menghubungkan Ciparay (PKL-2) – Pacet
- **Jalan Lingkar Majalaya – Ciparay (PKL-2);** menghubungkan Majalaya (PKL-1) – Ciparay (PKL-2)
- **Cipeundeuy-Cikalong Wetan;** menghubungkan Cikalong Wetan (DPP-2) – Cipeundeuy (DPP-1)
- **Cipeundeuy-Rajamandala;** menghubungkan Cipeundeuy (PKL-2) – Rajamandala
- **Rajamandala-Cipongkor;** menghubungkan Rajamandala - Cipongkor (PKL-1) – Cipari
- **Rancabali-Cipelah;** menghubungkan Rancabali (DPP-1) – Cipelah/batas Cianjur
- **Jalan Lingkar Selatan padalarang;** menghubungkan Purabaya – Ciburuy
- **Jalan Tembus Simpang Padalarang;** menghubungkan Simpang Oreon – Purabaya
- **Jalan Gedonglima-Purabaya;** menghubungkan stasiun KA – Kantor Kecamatan
- **Jalan Ciparay-Tegalluar;** menghubungkan Ciparay (DPP-2) – Kota Bandung

c. Jalan Lokal Primer 1 (LP-1)

- **Gununghalu-Rongga-Cipari;** menghubungkan Gununghalu (DPP-1) – Cipongkor (DPP-1)
- **Gununghalu-Datarpuspa-Ciwidey;** menghubungkan Gununghalu (DPP-1) – Ciwidey (PKL-2)
- **Pasirjambu-Gambung-Palayangan;** menghubungkan Ciwidey (PKL-2) – Pangalengan (PKL-2)
- **Cicalengka-Cijapati;** menghubungkan Cicalengka (PKL-2) – Cijapati
- **Citanam-Cijapati;** menghubungkan Nagreg – Cipatat (PKL-2)

d. Penataan Sistem Jaringan Jalan Sekunder :

- Kawasan Perkotaan Margaasih
- Kawasan Perkotaan Margayahu

- Kawasan Perkotaan Dayeuhkolot
- Kawasan Perkotaan Bojongsoang
- Kawasan Perkotaan Cileunyi
- Kawasan Perkotaan Rancaekek

(4) Prioritas pembangunan/peningkatan fungsi jalan dalam tahap 5 (lima) tahun pertama di masing-masing kota adalah sebagai berikut :

a. Jalan Kolektor Primer 1 (KP-1)

- **Cimareme – Batujajar;** menghubungkan Padalarang (PKL-1) – Soreang (PKL-1)
- **Soreang – Banjaran;** menghubungkan Soreang (PKL-1) – Banjaran (PKL-1)
Banjaran (PKL-1) – Pangalengan (DPP-2)

b. Jalan Kolektor Primer 2 (KP-2)

- **Cililin-Gunung Halu;** menghubungkan Cililin (PKL-1) – Gunung Halu (DPP-1), Batujajar – Cililin (PKL-1); menghubungkan Cililin (PKL-1) – Soreang (PKL-1)
- **Cimahi-Cisarua;** menghubungkan Cimahi (PKL-1) – Cisarua (DPP-1)
- **Baleendah-Majalaya;** menghubungkan Banjaran (PKL-1) – Ciparay (DPP-2) – Majalaya (PKL-1)
- **Cikalong Wetan-Cisarua;** menghubungkan Cikalong Wetan (PKL-2) – Cisarua (DPP-1)
- **Cihanjuang-Parongpong;** menghubungkan Cimahi – Parongpong (DPP-2)
- **Cimahi – Cipatik;** menghubungkan Cimahi – Soreang (PKL-1)
- **Cimahi-Leuwigajah-Cangkorah;** menghubungkan Cangkorah – Kota Bandung
- **Bojongsoang-Baleendah;** menghubungkan Baleendah – Kota Bandung
- **Pacet-Santosa;** menghubungkan Pacet - Kertasari (DPP-2)
- **Rancaekek – Majalaya;** menghubungkan Majalaya (PKL-1) – Rancaekek/Jalan nasional
- **Cileunyi Terpadu-Rancaekek;** menghubungkan Kota Bandung - Rancaekek

c. Jalan Lokal Primer 1 (LP-1)

- **Maribaya-Palintang;** menghubungkan Lembang – Cibodas (DPP-2)
- **Kebon Kalapa-Ps. Calung;** menghubungkan Padalarang (PKL-1) – Calung
- **Padalarang-Cisarua;** menghubungkan Padalarang (PKL-1) – Cisarua (DPP-1)
- **Purabaya-Bojonghaleuang-Cipageran-Jati;** menghubungkan Padalarang (PKL-1) – Saguling
- **Pangalengan-Santosa;** menghubungkan Pangalengan (PKL-2) – Kertasari (DPP-2)
- **Wangisagara – Maruyung;** menghubungkan Majalaya (PKL-1) – Pacet
- **Palasari-Sayati;** menghubungkan Dayeuhkolot – Kota Bandung
- **Ciapus-Gunung Puntang;** menghubungkan Banjaran (PKL-1) – Obyek wisata Gunung Puntang
- **Jagabaya-Gunung Puntang;** menghubungkan Ciamung – Obyek wisata Gunung Puntang
- **Cibaduyut – Sayuran;** menghubungkan Kota Bandung
- **Cikoneng-Tegalluar;** merupakan jalan alternatif

d. Sistem Jaringan LP-3, dan LP-4 : jalan-jalan yang pengelolaannya merupakan tanggungjawab pemerintah desa dan masyarakat desa.

e. Sistem Jaringan jalan Sekunder : diatur secara rinci dalam penataan ruang kawasan perkotaan.

Pasal 47

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam menindaklanjuti indikasi program sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 antara lain :

1. Menyusun dan mengevaluasi Rencana Tata Ruang yang lebih detail terutama bagi kota-kota yang mempunyai fungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal 1 dan Pusat Kegiatan Lokal 2, yaitu Soreang, Majalaya, Padalarang, Lembang, Cililin, Cicalengka, Ciparay, Ciwidey, Cipeundeuy, Cikalong Wetan, Cipatat, Sindangkerta dan Pangalengan ;
2. Menyusun Rencana Induk Sektor, seperti transportasi, air bersih dan air baku, drainase, persampahan dan pengembangan agribisnis, dsb ;
3. Menyusun Program Dasar Pembangunan Perkotaan yang akan menjadi salah satu masukan penyusunan rencana strategis dan program pembangunan daerah, serta penyusunan anggaran Pemda ;
4. Menyusun pola pengaman lahan/manajemen lahan antara lain melalui penerapan/pengembangan bank lahan, kawasan siap bangun (kasiba), konsolidasi lahan, pemberian insentif/disinsentif, dsb ;
5. Dalam hal pembangunan perumahan, langkah yang perlu diambil terbatas pada mendorong agar pengembang yang telah memperoleh izin lokasi segera merealisasikan pembangunan rumahnya dengan cara antara lain :
 - Mendorong kerjasama antar pengembang.
 - Mengevaluasi Izin Lokasi/Izin sejenisnya yang telah berlaku.
 - Tidak menambah izin lokasi baru untuk perumahan.
 - Melaksanakan kawasan siap bangun (kasiba)
 - Menyusun peraturan perundang-undangan tentang pengendalian spekulasi tanah dan pemanfaatan lahan tidur.
6. Menyusun Studi Kelayakan pengembangan Kawasan Industri.

BAB VI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 48

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bandung diselenggarakan melalui kegiatan perizinan, pengawasan, dan penertiban pemanfaatan ruang ;
- (2) Perizinan pemanfaatan ruang meliputi beberapa jenis perizinan yang diselenggarakan melalui mekanisme/prosedur tertentu yang diatur di dalam Peraturan Daerah tersendiri ;

- (3) Pengawasan diselenggarakan dalam bentuk :
- Pelaporan dengan cara penyampaian informasi secara objektif tentang pemanfaatan ruang yang sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang ;
 - Pemantauan melalui proses pengamatan, pengawasan, dan pemeriksaan tentang perubahan kualitas tata ruang dan perubahan lingkungan yang tidak sesuai rencana tata ruang ;
 - Evaluasi, yaitu penilaian kemajuan pemanfaatan ruang berdasarkan tujuan rencana tata ruang yang dikehendaki.
- (4) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sanksi administratif, pidana, maupun perdata, sebagai berikut :
- Sanksi administratif, yaitu keputusan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau; tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, seperti: penghentian kegiatan, pembongkaran ;
 - Sanksi perdata diatur dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, seperti pencabutan hak, pengenaan denda, ganti rugi, pemenuhan kewajiban tertentu, dan beberapa bentuk sanksi lainnya dapat ditentukan dan diatur dalam perjanjian, dapat berupa ganti rugi dan disinsentif ;
 - Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam bab VIII Pasal 64.

Pasal 49

- (1) Kegiatan pengawasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung dilakukan melalui :
- Pemberian larangan melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan, kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem ;
 - Pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung ;
 - Pencegahan berkembangnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan ;
 - Pengawasan kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam, agar pelaksanaannya tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan.
- (2) Kegiatan penertiban dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung dilakukan melalui :
- Penerapan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan ;
 - Penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung bagi kawasan lindung yang telah terganggu ;
 - Penegakan peraturan yang mewajibkan dilaksanakannya kegiatan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan rehabilitasi daerah bekas penambangan pada kawasan lindung yang dilakukan kegiatan penambangan bahan galian.

Pasal 50

- (1) Kegiatan pengawasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budi daya dilakukan melalui:
 - Pengkajian dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup dalam pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan, terutama bagi kegiatan yang berskala besar ;
 - Pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan berdasarkan prosedur dan tata cara pemanfaatan di kawasan budi daya agar terlaksana keserasian antar kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan budi daya ;
 - Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam di kawasan budi daya agar tetap terjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, kemanan dan berkelanjutan usaha dan/atau kegiatan budi daya lainnya ;
 - Pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang di kawasan budi daya.

- (2) Kegiatan penertiban dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budidaya dilaksanakan dalam bentuk :
 - Apabila kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, dan kegiatan tersebut dapat atau diperkirakan akan mengganggu atau mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang serta menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka kegiatan tersebut harus dihentikan dan/atau bangunan yang ada harus dibongkar. Pemanfaatan selanjutnya disesuaikan dengan fungsi atau rencana tata ruang. Kepada penyelenggara kegiatan tersebut dikenakan sanksi administrasi, perdata, dan/atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Apabila kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, namun kegiatan tersebut memberikan manfaat yang besar terhadap perkembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat setempat dan masyarakat luas, serta tidak mengganggu atau mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diizinkan melalui mekanisme perizinan tertentu yang diatur di dalam Peraturan Daerah tersendiri. Kepada penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Apabila kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, namun luasannya menyimpang, maka kegiatan/pembangunan tersebut dihentikan. Kegiatannya dibatasi hanya pada luasan yang ditetapkan, serta kepada penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Apabila kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, tetapi persyaratan teknis menyimpang, maka kegiatan/pembangunan tersebut dihentikan sampai persyaratan teknisnya dipenuhi. Kepada penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Apabila kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, tetapi bentuk pemanfaatannya menyimpang, maka kegiatan/pembangunan tersebut dihentikan sampai ada penyesuaian bentuk pemanfaatan sesuai

rencana/izin. Kepada penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 51

- (1) Kegiatan pengawasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tertentu dilakukan melalui :
 - Pelapor dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif tentang pemanfaatan ruang yang dapat juga dilakukan oleh masyarakat sebagai sosial control ;
 - Pemantauan dilakukan dengan mengamati, mengawasi dan memeriksa perubahan kualitas ruang dan lingkungan termasuk penilaian perizinan yang telah diberikan kepada faktor pembangunan ;
 - Evaluasi dilakukan dengan menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dikaitkan dengan mekanisme pemberian perizinan.

- (2) Kegiatan penertiban pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, dilaksanakan dalam bentuk :
 - Apabila kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, dan kegiatan tersebut dapat atau diperkirakan akan mengganggu atau mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang serta menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka kegiatan tersebut harus dihentikan dan/atau bangunan yang ada harus dibongkar. Pemanfaatan selanjutnya disesuaikan dengan fungsi atau rencana tata ruang. Kepada penyelenggara kegiatan tersebut dikenakan sanksi administrasi, perdata, dan/atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Apabila kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, namun luasannya menyimpang, maka kegiatan/pembangunan tersebut dihentikan. Kegiatannya dibatasi hanya pada luasan yang ditetapkan, serta kepada penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Apabila kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, tetapi persyaratan teknis menyimpang, maka kegiatan/pembangunan tersebut dihentikan sampai persyaratan teknisnya dipenuhi. Kepada penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Apabila kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, tetapi persyaratan teknis menyimpang, maka kegiatan/pembangunan tersebut dihentikan sampai persyaratan teknisnya dipenuhi. Kepada penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Apabila kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, tetapi bentuk pemanfaatannya menyimpang, maka kegiatan/pembangunan tersebut dihentikan sampai ada penyesuaian bentuk pemanfaatan sesuai rencana/izin. Kepada penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 52

- (1) Kegiatan pengawasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tertentu dilakukan melalui :
 - Pengkajian dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup dalam pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan, terutama bagi kegiatan yang berskala besar ;
 - Pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan berdasarkan prosedur dan tata cara pemanfaatan di kawasan tertentu agar terlaksana keserasian antar kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan tertentu ;
 - Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam di kawasan tertentu agar tetap terjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, keamanan dan keberlanjutan antar kegiatan yang prosedur dan tata caranya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang di kawasan tertentu.

- (2) Kegiatan penertiban dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tertentu dilakukan melalui :
 - Apabila kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, dan kegiatan tersebut dapat atau diperkirakan akan mengganggu atau mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang serta menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka kegiatan tersebut harus dihentikan dan/atau bangunan yang ada harus dibongkar. Pemanfaatan selanjutnya disesuaikan dengan fungsi atau rencana tata ruang. Kepada penyelenggara kegiatan tersebut dikenakan sanksi administrasi, perdata, dan/atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Apabila kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, namun kegiatan tersebut memberikan manfaat yang besar terhadap perkembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat setempat dan masyarakat luas, serta tidak mengganggu atau mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka kegiatan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diizinkan melalui mekanisme perizinan tertentu yang diatur di dalam Peraturan Daerah tersendiri. Kepada penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Apabila kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, namun luasannya menyimpang, maka kegiatan/pembangunan tersebut dihentikan. Kegiatan dibatasi hanya pada luasan yang ditetapkan, serta kepada penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Apabila kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, tetapi persyaratan teknis menyimpang, maka kegiatan/pembangunan tersebut dihentikan sampai persyaratan teknisnya dipenuhi. Kepada penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Apabila kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, tetapi bentuk pemanfaatannya menyimpang, maka kegiatan/pembangunan tersebut dihentikan sampai ada penyesuaian bentuk pemanfaatan sesuai rencana/izin. Kepada penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 53

- (1) Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bandung dilakukan oleh Bupati ;
- (2) Dalam kegiatan perizinan, selain kesesuaian dengan rencana tata ruang, harus dipertimbangkan pula aspek teknis. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, tetapi dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat dan/atau memiliki nilai strategis bagi kepentingan daerah/nasional, sepanjang tidak merugikan/menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan/atau mengubah struktur pemanfaatan ruang, dapat dipertimbangkan melalui mekanisme dan prosedur perizinan yang diatur dalam peraturan daerah tersendiri ;
- (3) Kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang dilakukan oleh dinas/instansi atau tim yang ditunjuk dan diberi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang dilakukan secara periodic oleh aparat pemberi izin atau secara incidental oleh tim yang dibentuk untuk maksud tersebut. Hasil laporan pemantauan dan evaluasinya menjadi data dan bahan evaluasi/peninjauan kembali RTRW dan rencana-rencana di bawahnya.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung, masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- b. Mengetahui secara terbuka RTRW ;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang ;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 55

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, selain masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten Bandung dari Lembaran Daerah, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahuinya dengan mudah ;
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 56

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku ;
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 57

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Kabupaten Bandung diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak berkepentingan ;
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang ;
- c. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, buku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun menurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 60

Kegiatan pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan hukum adapt atau norma sosial yang berlaku ;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan pedesaan dan perkotaan ;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung ;
- d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas ;
- e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Bandung ;
- f. Masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang, dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 61

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan desa/kelurahan ;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib dengan RTRW Kabupaten Bandung.

Pasal 62

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bandung, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang ;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 63

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat desa/kelurahan ke kecamatan kepada Bupati dan pejabat yang berwenang.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah dan tidak mengikuti mekanisme perizinan pemanfaatan ruang/lahan sebagaimana ditetapkan dalam Perda tersendiri ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah, yang mengangkatnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempatkan kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Apabila pemanfaatan ruang yang sudah ada (eksisting) sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, maka :

- a. Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki izin dan dalam pelaksanaan tidak mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut dapat diteruskan ;
- b. Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki izin dan dalam pelaksanaan mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin, namun dalam pelaksanaannya tidak mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut dapat diizinkan dengan mengikuti prosedur tertentu melalui pembayaran retribusi dan denda. Prosedur denda dan retribusi diatur dengan peraturan daerah ;
- d. Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin, namun dalam pelaksanaannya mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut harus dibongkar atau dihentikan.

Pasal 67

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 12 tahun 1990 tentang RUTRK Soreang tahun 1989 s.d tahun 2009 ;
 - b. Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 13 tahun 1990 tentang RUTRK Soreang tahun 1989 s.d tahun 2009 ;

- c. Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 19 tahun 1990 tentang RUTRK Soreang ;
 - d. Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 47 tahun 1990 tentang RUTRK Padalarang tahun 1995 s.d tahun 2004 ;
 - e. Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 48 tahun 1995 tentang RUTK administrasi Cimahi 1995 s.d tahun 2004 ;
 - f. Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 49 tahun 1995 tentang RUTRK Lembang tahun 1995 s.d tahun 2004 ;
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai RUTRK dan RDTRK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengacu kepada RTRW ini dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Sepanjang Keputusan Bupati sebagaimana ayat (2) Pasal ini belum ditetapkan, maka ketentuan yang mengatur tata ruang di dalam Peraturan Daerah sebagaimana ayat (1) pasal ini tetap berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang perairan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah dan peraturan dibawahnya ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

Segala Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 Pebruari 2001

BUPATI BANDUNG

Cap / ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI D ;